

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

**KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
SELUAS ±1.772 HEKTAR DI DESA AIR HITAM LAUT
DAN DESA SUNGAI CEMARA KECAMATAN SADU
OLEH PT. TARAMITRA INDOSEJAHTERA**

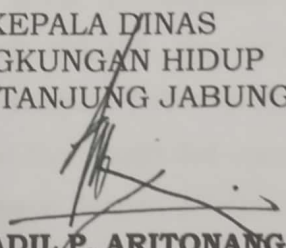
TELAH DITELITI SESUAI DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 660.4/13/TA-LING/UKL/DLH/2022
TANGGAL 28 NOVEMBER 2022

DISAHKAN

PADA TANGGAL

2023

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680831 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Email : pdl.kabtanjabtimgmail.com

MUARA SABAK

Muara Sabak, 26 Januari 2023

Nomor : 660.4/ 41 /TALING/DLH
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth. Direktur Utama PT. Taramitra
Indosejahtera di Jln. Prof. Dr. M.
Yamin No. 37 RT. 31 Kel. Lebak
Bandung Kec. Jelutung Kota
Jambi

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Hasil Berita Acara Pemeriksaan teknis terhadap dokumen Formulir UKL-UPL yang saudara ajukan, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kepala Dinas PM-PTSP Nomor 503/735/DPM-PTSP tanggal 16 Juli 2021 Perihal Surat Pengantar Permohonan Pemeriksaan Uji Administrasi dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Taramitra Indosejahtera seluas $\pm$ 1.772 Hektar di Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu, sudah memenuhi kewajiban melengkapi kajian persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 untuk penyimpanan Limbah B3 yang terintegrasi didalam Dokumen Formulir UKL-UPL, dan memperbaiki substansi dokumen sesuai dengan Kajian Persetujuan Teknis tersebut sebagai bentuk kewajiban dalam upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL-UPL diberikan kepada:
 - a. Nama pemrakarsa : PT. Taramitra Indosejahtera
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Perkebunan Buah Kelapa Sawit Seluas 1.772 Ha
 - c. Penanggung jawab : Sumarto
 - d. Jabatan : Direktur Utama
 - e. Alamat Tempat Tinggal : Jalan Mayor A. Marzuki No. 56 RT. 06 Kel. Paal 5, Kec. Kota Baru, Kota Jambi
 - f. Nomor Telepon : 0741 40647
 - g. Lokasi Kegiatan : Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
 - h. Bidang Usaha : Perkebunan Buah Kelapa Sawit

3. Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. PT. Taramitra Indosejahtera Secara Administratif berada pada 2 (dua) Desa dalam 1 (satu) kecamatan yaitu Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu dengan titik koordinat :

NO.	KOORDINAT	
	BT	LS
1	104°23'8,620"	01°18'33,620"
2	104°26'29,776"	01°24'21,668"
3	104°26'3,116"	01°25'35,855"
4	104°20'35,870"	01°11'8,904"

pada lahan seluas +/- 1.772 Hektar. Deskripsi kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Konstruksi : meliputi kegiatan sosialisasi agar masyarakat mendapat informasi yang memadai mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, Pengurusan Perizinan, dan Rekrutmen Tenaga Kerja;
 - b. Tahap Konstruksi : Meliputi Kegiatan Mobilisasi Alat Berat dan Material, Pembersihan Lahan dan Penyiapan Lahan, Pembangunan Sarana Penunjang (Kantor, Mess Karyawan, Worksop, TPS LB3, Gudang Pupuk, Toilet, Gudang BBM, MUshola, Pos Pengamanan, Menara Pantau, Embung, Sarana Olah Raga, Kanal Air, Parit Pembatas, Area Konservasi, Jalan Produksi, Area Pembibitan dan Area Perkebunan), dan Pengadaan Bibit dan Pembibitan;
 - c. Tahap Operasi : Meliputi kegiatan Penanaman bibit kelapa sawit, penanaman tanaman penutup tanah (Legium Cover Crop), Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan dan Pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar), Pemeliharaan Kawasan Konservasi dan Parit, Pencegahan Kebakaran Lahan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan Pemberdayaan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR) dan Normaslisasi Parit sesuai dengan kesepakatan; dan
 - d. Tahap Pasca Operasi : meliputi kegiatan Pembersihan lahan dan Material, dan Penyelesaian Tenaga Kerja.
4. Muatan Rincian Teknis pengelolaan Limbah B3 yang termuat di dalam dokumen Formulir UKL-UPL :
- a. Teknis pengelolaan limbah B3:
 - Secara teknis Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.772 Hektar di Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara menghasilkan Limbah berupa Kemasan Bekas B3, Aki/Baterai Bekas, Filter Bekas, Pelumas Bekas, Limbah Elektronik Lampu TL, PCB, Karet Kawat, Kain Majun Bekas, dan Filter Udara Bekas. Limbah tersebut akan ditampung dalam tempat-tempat khusus atau wadah lain sesuai jenisnya dalam suatu ruang penyimpanan sementara limbah B3 yang berukuran 4 m x 3 m x 3 m dengan titik koordinat UTM 48 M X.

01°20'43,62" LS. 104°24'39,12" BT, mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 285 ayat 4 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara pengelolaan Limbah B3.

b. Teknis pengelolaan limbah Domestik:

- Pengelolaan limbah Domestik yang berasal dari kegiatan kantor dan mess karyawan akan dikumpulkan pada tempat sampah pilah organik dan anorganik yang disediakan oleh Pelaku Usaha dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

c. Teknis Pengelolaan limbah Perkebunan :

- Pengelolaan limbah perkebunan berupa Pelepah Sawit akan dilakukan dengan menyusunnya diantara pokok tanaman yang bertujuan untuk mencegah erosi, menjaga kelembaban, menekan pertumbuhan gulam, dan merangsang pertumbuhan akar dan sumber hara.

5. Sumarto sebagai Direktur Utama PT. Taramitra Indosejahtera usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas +/- 1.772 Ha berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
- d. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
- e. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini merupakan:

- a. Bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

7. Penanggung jawab Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

8. Pembekuan dan / atau Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Penanggung jawab usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 495 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEPALA DINAS ,

Drs. ADIL P. ARITONANG

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680831 198810 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
5. Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
7. Yang bersangkutan.

USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS 1.77
HEKTAR DI DESA AIR HITAM LAUT DAN DESA
SUNGAI CEMARA KECAMATAN SADU OLEH
PT. TARAMITRA INDOSEJAHTERA
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

MATRIKS DOKUMEN UKL – UPL PT. TARAMITRA INDOSEJAHTERA

Sumber dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantau Lingkungan Hidup	Keterangan
			Bentuk	Lokasi	Periode	Bentuk	Lokasi	Periode		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PRA-KONSTRUKSI										
sosialisasi dengan masyarakat setempat	a. Terbentuknya kesepakatan antara pemrakarsa dengan masyarakat setempat	a. Dilakukan sosialisasi antara pemrakarsa dan masyarakat setempat dan disetujui oleh anggota perwakilan masyarakat yang datang b. Adanya sikap dan persepsi positif terhadap kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemrakarsa dan masyarakat sekitar sebesar 20% dari total luas kebun inti	a. Melakukan koordinasi dengan Aparatur RT, Desa dan Kecamatan di Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu terkait sosialisasi rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Taramitra Indosejahtera	Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Satu kali pada awal tahap rencana kegiatan sosialisasi	a. Pemantauan terhadap sikap masyarakat pada saat sosialisasi berlangsung	Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Satu kali pada awal tahap rencana kegiatan sosialisasi	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
	b. Adanya saran dan masukan dari masyarakat	a. Besarnya masukan dan saran yang diterima untuk rencana kegiatan sebanyak 6 buah saran dan masukan yang telah disepakati di dalam berita acara sosialisasi	b. Menerima saran dan masukan yang bersifat baik dan dapat menguntungkan antara pihak pemrakarsa dan masyarakat setempat	Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Satu kali pada awal tahap rencana kegiatan sosialisasi	a. Pemantauan terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemrakarsa	Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama masa sosialisasi berlangsung		

			kegiatan perkebunan kelapa sawit							
2	Perizinan	a. Mendapatkan izin kegiatan perkebunan kelapa sawit	a. Tidak adanya izin yang tertunda / belum selesai b. Perolehan lahan yang telah dimiliki dan dilakukan pembebasan oleh pemrakarsa dengan total sebesar 767,97 hektar	a. Melengkapi persyaratan dan pengurusan perizinan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit baik dari aspek administrasi, teknis dan lingkungan b. Melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan atas rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit c. Melengkapi legalitas perusahaan atas kepengurusan dan legalitas tanah serta legalitas yang berkaitan dengan sistem OSS	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup adalah Kantor PT. Taramitra Indosejahtera	Sekali di awal kegiatan perizinan	a. Mendata persyaratan dan kelengkapan sesuai dengan aturan yang berlaku b. Mencatat progres dan kendala atas pengurusan perizinan c. Mendata atas legalitas yang sudah dipenuhi dan belum dipenuhi	Kantor administrasi PT. Taramitra Indosejahtera	Sekali di awal kegiatan perizinan	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur c. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur d. Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur e. Camat Sadu f. Kepala Desa Sungai Sayang dan Desa Sungai Cemara
3	Penerimaan Tenaga Kerja	a. Adanya kesempatan kerja	a. Terbentuknya lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar (tenaga kerja lokal 40% dari total kebutuhan tenaga kerja)	a. Berkoordinasi dengan pihak Desa terkait perekrutan tenaga kerja yang berasal dari area sekitar b. Memberikan penjelasan dan sosialisasi terkait posisi pekerjaan	Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab.	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja	a. Melakukan pengumpulan data melalui wawancara sesuai dengan latar belakang dan keahlian yang dibutuhkan	Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab.	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup

		b. Peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat sekitar	a. Adanya persepsi positif atas peningkatan pendapatan dan perekonomian masyarakat	a. Upah minimal menyesuaikan dengan UMP Jambi b. Membuat perjanjian antara tenaga kerja dan pemrakarsa dalam hal pekerjaan c. Memprioritaskan tenaga harian lepas yang berasal dari masyarakat sekitar	Jabung Timur, Prov. Jambi Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja	a. Membuat daftar dan pengumpulan data jumlah tenaga kerja b. Melakukan pendataan terhadap jumlah pendapatan calon tenaga kerja	Jabung Timur, Prov. Jambi Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja	Tanjung Jabung Timur b. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur c. Camat Sadu d. Kepala Desa Sungai Sayang dan Desa Sungai Cemara	
		c. Perubahan persepsi dalam masyarakat	a. Adanya pemikiran yang positif terkait terbukanya lapangan kerja yang baru	a. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar b. Melakukan koordinasi dengan Desa atas rencana perekrutan tenaga kerja c. Penerimaan tenaga kerja lokal 40% dari total kebutuhan	Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja	a. Mendata tenaga kerja yang telah direkrut untuk mengetahui besarnya persentase tenaga kerja lokal yang telah direkrut b. Melakukan pengamatan langsung terkait sikap dan persepsi masyarakat di lokasi sekitar rencana kegiatan sesudah dilakukannya kegiatan rekrutmen tenaga kerja dalam batas wilayah kerja.	Dilakukan di lokasi perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan penerimaan tenaga kerja		
2. TAHAP KONSTRUKSI											
1	Mobilisasi Alat Berat dan Material	a. Adanya gangguan lalu lintas	a. Terjadi kemacetan yang disebabkan adanya kegiatan mobilisasi alat berat dan material	a. Proses mobilisasi dilakukan di luar jam sibuk masyarakat setempat yaitu pada jam 10.00 – 15.00 dan jam 19.00 – 22.00. b. Kapasitas kendaraan harus sesuai dengan kapasitas jalan yang dilalui c. Mengatur laju/ membatasi	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	a. Memantau waktu mobilisasi kendaraan b. Memantau berkas dan pengalaman dari operator mobilisasi alat berat dan material	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Dinas Perhubungan	

			kendaraan pada proses mobilisasi berlangsung terutama pada area permukiman d. Menyediakan pengawas lapangan agar memastikan mobilisasi sesuai dengan standar keamanan						Tanjung Jabung Timur c. Camat Sadu d. Kepala Sungai Sayang dan Kepala Desa Sungai Cemara	
	b. Aksesibilitas dan kerusakan jalan umum	a. Kerusakan jalan umum akibat tonase besar	a. Kapasitas kendaraan dan muatan harus sesuai dengan kelas jalan dan kapasitas kendaraan	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	a. Melakukan pemantauan jumlah dan kapasitas kendaraan yang dilalui b. Melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi jalan umum yang akan dilalui di Deas Sungai Sayang dan desa sekitarnya	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung		
	c. Penurunan kualitas udara & debu (meningkatnya polusi udara pada saat mobilisasi) dan meningkatnya tingkat kebisingan	a. Meningkatnya kadar polusi yang disebabkan oleh kendaraan material b. Kualitas udara memenuhi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII c. Tingkat kebisingan memenuhi kriteria Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	a. Melakukan pemasangan penutup bak pada saat pengangkutan material b. Melakukan pemeriksaan dan /atau <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan c. Melakukan pembatasan kecepatan kendaraan pada saat mobilisasi terutama pada area permukiman dan area di sekitar pintu masuk perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera d. Menggunakan kendaraan yang telah lolos uji emisi	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	a. Pengambilan sampel kualitas udara pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS) b. Pengambilan sampel tingkat kebisingan pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Jalan raya yang dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	Selama tahap kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung		

		kecelakaan lalu lintas	terjadi kecelakaan lalu lintas	pembatasan kecepatan kendaraan pada saat mobilisasi terutama pada area permukiman b. Menggunakan penutup bak pada saat mobilisasi berlangsung c. Mematuhi aturan berlalu lintas d. Menyediakan petugas pada saat mobilisasi berlangsung terutama pada pintu masuk area rencana kegiatan	dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung	kecepatan kendaraan angkut b. Melakukan pengawasan atas pemakaian penutupan bak kendaraan angkut	dilalui dan lokasi Kegiatan Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera dan terutama pada area permukiman	kegiatan mobilisasi alat berat dan material berlangsung		
2	Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	a. Berkurangnya vegetasi permukaan permukaan b. Penurunan kualitas udara & debu, dan meningkatnya tingkat kebisingan	a. Adanya perubahan rona vegetasi b. Adanya perubahan jumlah dan jenis vegetasi a. Kualitas udara memenuhi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII b. Tingkat kebisingan memenuhi kriteria Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	a. Melakukan penanaman vegetasi endemik pada area <i>buffer zone</i> a. Menggunakan peralatan yang telah lolos uji emisi b. Melakukan pemeriksaan dan /atau <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	1 (satu) kali pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan 1 (satu) kali pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	a. Melakukan pemantauan terhadap tanaman endemik yang telah ditanam b. Pemantauan terkait jumlah luasan dan vegetasi yang dilakukan pembersihan a. Pengambilan sampel kualitas udara pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS) b. Pengambilan sampel tingkat kebisingan pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	1 (satu) kali pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan 1 (satu) kali pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Sungai Sayang dan Kepala Desa Sungai Cemara	

		vegetasi hasil dari kegiatan pembersihan lahan dan penyiapan lahan	timbulan vegetasi hasil dari kegiatan pembersihan lahan dan penyiapan lahan dengan jumlah sesuai dengan bukaan lahan per tahun	pengumpulan limbah padat di lokasi yang sudah disediakan b. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah padat	Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	terkait proses pengangkutan vegetasi hasil pembersihan lahan dan penyiapan lahan oleh pihak ketiga b. Pemantauan terhadap jumlah vegetasi hasil pembersihan lahan dan penyiapan lahan	Usana Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	pada saat tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	
		d. Adanya timbulan limbah domestik	a. Adanya timbulan limbah domestik dengan jumlah sesuai dengan kapasitas dari dimensi <i>septic tank blackwater</i> dan <i>greywater</i> b. Adanya timbulan limbah padat domestik yang akan diangkut menuju TPS 3R	a. Membuat penampungan limbah cair domestik berupa <i>septic tank</i> b. Membuat penampungan limbah padat domestik berupa TPS 3R c. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah domestik secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	3 bulan sekali selama kegiatan berlangsung	a. Pemantauan terkait proses pengangkutan limbah domestik oleh pihak ketiga yang memiliki izin b. Pemantauan terhadap jumlah limbah domestik	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	3 bulan sekali selama kegiatan berlangsung	
		e. Adanya ekosistem mangrove	a. Tanaman mangrove dapat tumbuh dengan baik	a. Tidak melakukan pembuangan limbah pada aliran parit/sungai yang bisa mengganggu mangrove b. Tidak melakukan pembukaan lahan dan aktivitas pembangunan pada area sekitar mangrove	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	a. Melakukan pemantauan kondisi tanaman mangrove secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan Pembersihan lahan dan penyiapan lahan	
3	Pembangunan Sarana Penunjang	a. Penurunan kualitas udara & debu, dan meningkatnya tingkat kebisingan	a. Kualitas udara memenuhi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII	a. Menggunakan peralatan yang telah lolos uji emisi b. Melakukan pemeriksaan dan /atau <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang	a. Pengambilan sampel kualitas udara pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan

		memenuhi kriteria Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996		Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi		sampai tingkat kebisingan pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi		Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Sungai Sayang dan Kepala Desa Sungai Cemara	
b. Adanya timbulan limbah domestik	a. Adanya timbulan limbah domestik dengan jumlah sesuai dengan kapasitas dari dimensi <i>septic tank blackwater</i> dan <i>greywater</i>	a. Membuat penampungan limbah cair domestik berupa <i>septic tank</i> b. Membuat penampungan limbah padat domestik berupa TPS c. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengangkutan limbah domestik secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	a. 3 bulan sekali untuk limbah cair domestik b. Seminggu sekali untuk limbah padat domestik	a. Pemantauan terkait proses pengangkutan limbah domestik oleh pihak ketiga b. Pemantauan terhadap jumlah limbah domestik	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	a. 3 bulan sekali untuk limbah cair domestik b. Seminggu sekali untuk limbah padat domestik			
c. Meningkatnya limbah padat hasil pembangunan	a. Ada timbunan limbah padat hasil pembangunan b. Jumlah limbah padat yang besar	a. Melakukan penumpukan limbah di area yang sudah ditentukan b. pengangkutan limbah padat c. Melakukan pemisahan limbah sesuai jenisnya	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang	a. Pemantauan terkait pengangkutan limbah padat oleh pihak ketiga b. Pemantauan terhadap jumlah limbah padat	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang			
d. Adanya risiko kecelakaan kerja	a. Tidak ada terjadi kecelakaan kerja	a. Menerapkan Sistem K3 pada saat kegiatan berlangsung b. Menyediakan petugas pengawas pada saat kegiatan berlangsung c. Mempekerjakan tenaga kerja yang telah terlatih dan berpengalaman	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang	a. Pemantauan peralatan yang akan digunakan untuk proses pembangunan sarana penunjang b. Pemantauan terhadap kegiatan dan tenaga kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan c. Pemantauan terhadap	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pembangun sarana penunjang			

				aturan yang berlaku d. Bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan			penggunaan APD				
4	Pengadaan bibit dan pembibitan	a. Proses pembibitan tidak tumbuh/ tidak berkembang dengan baik	b. Bibit berpotensi tumbuh/ berkembang dengan baik	a. Melakukan penanaman bibit unggul kelapa sawit b. Melakukan perawatan secara berkala dengan cara pemupukan dan pemberantasan hama penyakit terhadap bibit	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pengadaan bibit dan pembibitan	a. Memastikan bibit kelapa sawit yang ditanam tumbuh/ berkembang dengan baik	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pengadaan bibit dan pembibitan	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Sungai Sayang dan Kepala Desa Sungai Cemara	
3. TAHAP OPERASI											
1	Penanaman kelapa sawit	a. Perubahan sifat tanah	a. Tidak terjadi perubahan kualitas tanah	a. Menggunakan pupuk organik yang tidak merusak sifat tanah pada saat penanaman b. Penggunaan pestisida dan pupuk sesuai standar lingkungan pada saat penanaman atau sesuai dengan dosis yang dianjurkan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit berlangsung	a. Melakukan pemantauan terhadap dosis pupu dan pestisida oleh pengawas	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit berlangsung	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
		b. Penurunan kualitas air permukaan pada saat penanaman kelapa sawit	a. Kualitas air memenuhi Baku Mutu Air Nasional sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI	a. Membuat kolam penampungan atau kanal air atau embung di area perkebunan berfungsi sebagai kolam untuk menampung semua aliran air dari areal perkebunan, baik air tanah maupun limpasan air permukaan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit (periode 6 bulan sekali)	a. Melakukan pengambilan sampel air permukaan secara berkala pada area rencana yang berada di Hulu (104° 24' 38.25" BT dan 1° 21' 6.16" LS) dan Hilir (104° 24' 45.68" BT dan 1° 20' 42.79" LS). a. Menyediakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit (periode 6 bulan sekali)		

				pestisida dan pupuk pada aliran air permukaan c. Penggunaan pestisida dan pupuk sesuai standar lingkungan pada saat penanaman atau sesuai			petugas pemantau kualitas air di sekitar lokasi perkebunan c. Melakukan pemantauan terhadap dosis pupu dan pestisida oleh pengawas				
		c. Adanya risiko kecelakaan kerja	a. Tidak terjadinya kecelakaan kerja	a. Menerapkan sistem K3 pada saat kegiatan penanaman b. Melakukan kegiatan dengan menggunakan APD yang telah disediakan c. Menyediakan petugas pengawas selama kegiatan operasi berlangsung d. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan e. Melakukan <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit	a. Pemantauan peralatan yang akan digunakan untuk proses penambangan b. Pemantauan terhadap kedisiplinan tenaga kerja dalam penggunaan APD c. Pemantauan terhadap kegiatan dan tenaga kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit		
2	Pemeliharaan Tanaman	a. Penurunan kualitas air permukaan dari penggunaan pupuk dan pestisida	a. Kualitas air memenuhi Baku Mutu Air Nasional sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI	a. Penggunaan pupuk dan pestisida sesuai dengan dosis dan besaran yang dianjurkan b. Tidak membuang bekas cairan oli, pestisida dan pupuk pada aliran air permukaan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit (periode 6 bulan sekali)	b. Melakukan pemantauan terhadap dosis pupuk dan pestisida yang digunakan oleh pengawas c. Melakukan pengambilan sampel air permukaan secara berkala pada area rencana yang berada di Hulu (104° 24' 38.25" BT dan 1° 21' 6.16" LS) dan Hilir (104° 24' 45.68" BT dan 1° 20' 42.79" LS).	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit (periode 6 bulan sekali)	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa	

						pengawasan kualitas air di sekitar lokasi perkebunan				
		b. Adanya timbunan limbah B3	b. Adanya timbunan limbah B3 dari kemasan bekas pestisida dan pupuk sesuai dengan kapasitas dari TPS limbah B3	a. Membuat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan berupa TPS Limbah B3 b. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin dalam pengangkutan limbah B3 secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	a. 3 bulan sekali untuk limbah cair domestik b. Seminggu sekali untuk limbah padat domestik	a. Pemantauan terkait proses pengangkutan limbah B3 oleh pihak ketiga yang memiliki izin b. Pemantauan terhadap jumlah limbah B3 yang dihasilkan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	a. 3 bulan sekali untuk limbah cair domestik b. Seminggu sekali untuk limbah padat domestik	
		c. Adanya risiko kecelakaan kerja	a. Tidak terjadinya kecelakaan kerja	a. Menerapkan sistem K3 pada saat kegiatan penanaman b. Melakukan kegiatan dengan menggunakan APD yang telah disediakan c. Menyediakan petugas pengawas selama kegiatan operasi berlangsung d. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan e. Melakukan <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit	a. Pemantauan peralatan yang akan digunakan untuk proses penanaman b. Pemantauan terhadap kedisiplinan tenaga kerja dalam penggunaan APD c. Pemantauan terhadap kegiatan dan tenaga kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan penanaman kelapa sawit	
3	Pemanenan dan Pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar)	a. Penurunan kualitas udara & debu, dan meningkatnya tingkat kebisingan	a. Kualitas udara memenuhi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII	a. Menggunakan peralatan yang telah lolos uji emisi b. Melakukan pemeriksaan dan /atau <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung (periode 6 bulan sekali)	a. Pengambilan sampel kualitas udara pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20'	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung (periode 6 bulan sekali)	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan

		memenuhi kriteria Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	hanya pada siang hari saja agar tidak mengganggu waktu istirahat warga sekitar d. Melakukan penyiraman berkala pada musim kemarau di jalan angkut yang melalui sarana penunjang untuk mengurangi debu	Jabung Timur, Prov. Jambi		sampel tingkat kebisingan pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Jabung Timur, Prov. Jambi		Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
	b. Adanya risiko kecelakaan kerja	c. Tidak terjadinya kecelakaan kerja	a. Melakukan kegiatan dengan menggunakan APD yang telah disediakan b. Menyediakan petugas pengawas selama kegiatan operasi berlangsung c. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan d. Melakukan <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan f. Menerapkan sistem K3 pada saat kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung	a. Pemantauan peralatan yang akan digunakan untuk proses pengolahan b. Pemantauan terhadap kegiatan dan tenaga kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan c. Pemantauan terhadap kedisiplinan tenaga kerja dalam penggunaan APD	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung		
	c. Adanya kerusakan jalan umum pada saat pengangkutan	d. Adanya kerusakan jalan umum akibat tonase besar	a. Menggunakan kendaraan angkut sesuai dengan kapasitas jalan dengan muatan yang tidak berlebih b. Melakukan <i>maintenance</i> jalan yang dilalui terutama pada area jalan di sekitar permukiman c. Menjaga tonase kendaraan angkut	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung	a. Memonitoring jumlah material muatan dan kapasitas kendaraan b. Memberikan arahan oleh petugas pengawas c. Memonitoring kondisi jalan yang dilalui untuk mengangkut oleh petugas pengawas	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemanenan dan pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) berlangsung		

4	Pemeliharaan Kawasan Konservasi dan Parit	a. Adanya keragaman jenis flora di sekitar area perkebunan yang tumbuh	b. Banyak keragaman flora yang di tanam pada area konservasi c. Mengurangi tingkat erosi tanah	a. Melakukan perawatan tanaman yang ada pada area konservasi secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemeliharaan kawasan konservasi dan parit	a. Melakukan pemantauan kondisi tanaman di area konservasi secara berkala	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemeliharaan kawasan konservasi dan parit	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Dinas Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur c. BKSDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur d. Camat Sadu e. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
		b. Area <i>buffer zone</i> di area perkebunan	a. Meningkatnya kualitas udara pada area perkebunan	a. Menjaga dan melakukan perawatan pada area <i>buffer zone</i> secara berkala b. Menjaga tanaman yang tumbuh di area <i>buffer zone</i> agar dapat berkembang dengan baik	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemeliharaan Kawasan konservasi dan parit	a. Memantau secara berkala area <i>buffer zone</i> b. Memantau pertumbuhan tumbuhan pada area <i>buffer zone</i>	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan kawasan konservasi dan parit		
		c. Adanya kegiatan <i>illegal logging</i> pada area konservasi	a. Tidak terjadi kegiatan <i>illegal logging</i>	a. Melakukan pengawasan terhadap tahapan kegiatan agar tidak melakukan <i>illegal logging</i> b. Mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh perusahaan dan memberikan sanksi tegas jika tidak mematuhi SOP yang dibuat c. Menyediakan petugas pengawas yang bertugas untuk mengawasi kegiatan agar tidak melakukan kegiatan <i>illegal logging</i>	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemeliharaan Kawasan konservasi dan parit	a. Memonitoring setiap kegiatan dengan petugas pengawas dan SOP yang telah ditetapkan	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemeliharaan Kawasan konservasi dan parit		

		harimau yang masuk ke area kegiatan	memasuki area kegiatan	pembatas yang berbatasan dengan Taman Nasional Berbak Sembilang b. Melakukan pemeliharaan parit secara berkala c. Melakukan pengecekan ataupun patroli terkait keberadaan hewan liar pada parit dan area sekitarnya	Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	kegiatan pemeliharaan Kawasan konservasi dan parit	pembatas secara berkala b. Melakukan pengawasan keberadaan hewan liar pada parit c. Memantau pemeliharaan parit yang dilakukan	Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	pemeliharaan Kawasan konservasi dan parit		
5	Pencegahan Kebakaran Lahan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	a. Adanya risiko kebakaran lahan	a. Tidak terjadi kebakaran lahan	a. Melakukan identifikasi dan pemetaan area-area yang rawan kebakaran b. Membentuk dan mengaktifkan SATGAS/Tim Siaga Api c. Melakukan pelatihan dan penyegaran terhadap SATGAS pengendalian kebakaran lahan perkebunan d. Memeriksa dan memastikan persiapan sistem peringatan dini, pemantauan, pemadaman kebakaran dan penanganan pasca kebakaran tersedia dan dapat berfungsi dengan baik e. Melakukan sosialisasi dan arahan kepada karyawan dan masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar f. Membangun menara pantau sesuai Peraturan Menteri	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	a. Melakukan penjagaan selama 3 hari sekali pada jam rawan terjadinya kebakaran b. Melaporkan hasil penjagaan kepada kepala regu dan diteruskan kepada kepala satgas c. Menyiapkan perlengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTA N/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	

			/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar Pasal 12 dan Pasal 21. Tinggi menara pantau PT. Taramitra Indosejahtera adalah 15 meter dari tanah. g. Mengadakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN /KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar h. Memberikan rambu- rambu peringatan rawan kebakaran lahan i. Menerapkan sistem K3 pada saat kegiatan perkebunan kelapa sawit j. Bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Pemadam Kebakaran terkait sosialisasi dan cepat tanggap kebakaran lahan						
	b. Adanya risiko polusi udara dan penyakit akibat terjadinya	a. Tidak menimbulkan polusi udara jika kebakaran lahan tidak terjadi	a. Memastikan area- area yang rawan kebakaran tidak terjadi kebakaran dengan melakukan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan	a. Melakukan penjagaan/ pemantauan pada area rawan terjadinya kebakaran dan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan	

			penyakit jika kebakaran lahan tidak terjadi	b. Memeriksa dan memastikan sistem peringatan dini aktif sehingga dapat meminimalisir dampak jika terjadi kebakaran c. Menggunakan APD yang telah disediakan untuk mengurangi risiko dampak dari kebakaran lahan berupa polusi udara yang dapat mengganggu sistem pernapasan yang menyebabkan ISPA d. Melakukan sosialisasi dan arahan kepada karyawan dan masyarakat sekitar terkait dampak polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran lahan	Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi		pada area perkebunan b. Melaporkan hasil pemantauan kepada petugas pengawas	Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi		
	c. Adanya korban dari kebakaran lahan	a. Tidak adanya korban jiwa dari kebakaran lahan	a. Rutin memeriksa alat peringatan dini secara berkala agar dapat berfungsi dengan baik jika terjadi kebakaran lahan b. Menggunakan APD yang telah disediakan saat melakukan pemadaman api c. Melakukan sosialisasi dan arahan kepada karyawan dan masyarakat sekitar terkait kebakaran lahan dan cara mitigasinya d. Melakukan pemadaman api jika terjadi kebakaran sesuai dengan SOP	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)	a. Pemantauan terhadap kegiatan dan tenaga kerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan b. Pemantauan terhadap kedisiplinan tenaga kerja dalam penggunaan APD c. Pemantauan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pemadaman api ataupun sistem alat peringatan dini	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pencegahan kebakaran lahan & keselamatan dan Kesehatan kerja (K3)		

				beserta dengan pihak pemadam kebakaran yang terlatih e. Bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta terkait sosialisasi dan cepat tanggap kebakaran lahan							
6	Pemberdayaan Masyarakat atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Normalisasi Parit Sesuai dengan Kesepakatan	a. Sikap dan persepsi masyarakat sekitar	a. Adanya sikap dan persepsi positif dari masyarakat sekitar area kegiatan terhadap program CSR yang dikerjakan	a. Melakukan perencanaan dan rangkaian program CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar b. Melakukan komitmen terhadap masyarakat sekitar terhadap program-program CSR	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	a. Melakukan pemantauan terhadap sikap dan persepsi masyarakat terhadap program yang dilakukan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur d. Camat Sadu e. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
		b. Peningkatan terhadap bidang pendidikan, infrastruktur ataupun kesehatan	a. Program CSR yang dilakukan menimbulkan dampak positif dibidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan	a. Melakukan pengawasan agar program-program CSR tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	a. Melakukan pemantauan terhadap program CSR agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Selama tahap kegiatan pemberdayaan masyarakat atau <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)		
		c. Normalisasi parit	a. Pengembalian fungsi parit seperti fungsi sebelumnya akibat adanya sedimentasi dari kegiatan perkebunan	a. Melakukan pengerukan di sepanjang parit yang mengalami pendangkalan akibat lumpur	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Dilakukan dengan periode 1 tahun sekali	a. Melakukan pemeliharaan terhadap parit b. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan pengerukan parit	Di lokasi Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec.	Dilakukan dengan periode 1 tahun sekali		

					Jabung Timur, Prov. Jambi			Jabung Timur, Prov. Jambi			
4. TAHAP PASCA OPERASI											
1	Pembersihan lahan dari material	a. Penurunan kualitas udara & debu, dan meningkatnya tingkat kebisingan dari kegiatan pembersihan lahan dari material	a. Kualitas udara memenuhi Baku Mutu Udara Ambien sesuai dengan PP RI No. 22 Tahun 2021 Lampiran VII b. Tingkat kebisingan memenuhi kriteria Baku Tingkat Kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996	a. Menggunakan peralatan yang telah lolos uji emisi b. Melakukan pemeriksaan dan /atau <i>maintenance</i> berkala terhadap peralatan yang digunakan	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan pembersihan lahan dari material berlangsung	a. Pengambilan sampel kualitas udara pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS) b. Pengambilan sampel tingkat kebisingan pada area rencana kegiatan dan di uji di laboratorium terakreditasi (104° 24' 40.73" BT dan 1° 20' 43.08" LS)	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan pembersihan lahan dari material berlangsung	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Camat Sadu c. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	
		b. Adanya risiko kecelakaan kerja saat penumpukan limbah padat dan limbah B3 dari hasil kegiatan pembersihan lahan dari material perkebunan maupun sarana penunjang	a. Tidak terjadinya kecelakaan kerja	a. Menggunakan operator yang terlatih b. Menyediakan pengawas lapangan pada saat kegiatan berlangsung c. Menggunakan APD dan mematuhi K3 pada saat kegiatan berlangsung d. Bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan e. Melakukan penumpukan limbah padat dan limbah B3 di area yang telah ditentukan f. Melakukan pemisahan limbah padat dan limbah B3 sesuai dengan jenisnya	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan pembersihan lahan dari material berlangsung	a. Pemantauan terhadap kepatuhan K3 dan penggunaan APD b. Pemantauan terkait pengangkutan limbah padat dan limbah B3 oleh pihak ketiga c. Pemantauan terhadap jumlah limbah padat dan limbah B3	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat tahap kegiatan pembersihan lahan dari material berlangsung		

				secara berkala pada limbah padat dan limbah B3 oleh pihak ketiga yang berizin							
2	Pemutusan hubungan kerja	a. Hilangnya kesempatan kerja	a. Jumlah tenaga kerja yang di PHK	a. Melakukan koordinasi kepada dinas terkait, atas mekanisme pemutusan hubungan kerja b. Memberikan nilai pengganti atau pesangon sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja c. Melaksanakan program CSR atau <i>community development</i> pada tahap pasca operasi dengan mengalokasikan sejumlah dana sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang akan disepakati lebih lanjut d. Melakukan koordinasi kepada pihak Kecamatan Sadu dan Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat pemutusan hubungan kerja	a. Memastikan nilai pengganti atau pesangon yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja b. Melakukan pemantauan atas CSR yang akan disampaikan	Dilakukan di Izin Usaha Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	Pada saat pemutusan hubungan kerja	Pelaksana PT. Taramitra Indosejahtera Pengawas dan Penerima Laporan a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur d. Camat Sadu e. Kepala Desa Air Hitam Laut dan Kepala Desa Sungai Cemara	

	karyawan yang di PHK	negatif	pelatihan ekonomi mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan b. Melakukan koordinasi kepada pihak Kecamatan Sadu dan Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara	Perkebunan PT. Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi	hubungan kerja	pesangon yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja b. Melakukan pemantauan atas CSR yang akan disampaikan c. Melakukan pemantauan atas pengembangan masyarakat yang akan dilakukan	Taramitra Indosejahtera, Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi		
--	-------------------------	---------	--	--	----------------	---	--	--	--

KEPALA DINAS,


Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680831 198810 1 001

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Menggunakan peralatan mesin mesin, sarana dan prasarana serta bahan Kimia yang ramah lingkungan dalam menjalankan usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu.
2. Melakukan Pengelolaan Limbah Domestik dengan melakukan pemilahan.
3. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B-3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan Pengelolaan Limbah Perkebunan yang bermanfaat Guna.
5. Melakukan Pembuatan Embung sebagai Cadangan dan Sumber Air.
6. Menyediakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Alat Pemadam Kebakaran.
7. Menyediakan tempat Sampah 2 Pilah.
8. Mengupayakan penghijauan disekitar lokasi kegiatan.
9. Memasang rambu-rambu larangan berburu Flora dan Fauna, Dilarang Membuang Puntung Rokok Sembarangan, dan Jalur Evakuasi.

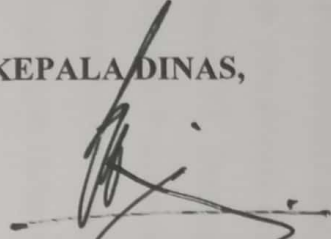
B. Pendekatan Sosial Ekonomi Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

1. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mendorong Terbentuknya Masyarakat Peduli Api (MPA) di sekitar Lokasi Perkebunan.
3. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan wirausaha lokal.
4. Menjalin Interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.
5. Membina Masyarakat Petani di sekitar Lokasi Perkebunan

C. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi – instansi terkait dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kecamatan Sadu, dan Pemerintahan Desa Air Hitam Laut dan Desa Sungai Cemara.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas PM-PTSP, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Perhubungan.
4. Menjalinkan kerjasama dengan Petani Sawit, Kelompok Tani perkebunan Kelapa Sawit, dan Koperasi yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.

KEPALA DINAS,


Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680831 198810 1 001

LEMBAR PENGESAHAN
PERUBAHAN FORMULIR
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

PETERNAKAN AYAM DI DESA BUKIT TEMPURUNG
KECAMATAN MENDAHARA ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
OLEH
PT. SURYA UNGGAS MANDIRI

TELAH DITELITI SESUAI DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 660.4/12/DLH/UKL/2021
TANGGAL 02 OKTOBER 2021

DISAHKAN

PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2021

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

GUSTIN WAHYUDI, S.STP

Pembina Tk. III (IV/b)

NIP. 19790806 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Email : pdl.kabtanjabtim@gmail.com

MUARA SABAK

Muara Sabak, 24 November 2021

Kepada

Nomor : 660.4/555/TALING/DLH
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth. Manager/Penanggung Jawab UKL-
UPL PT. Surya Unggas Mandiri
(SUM) An. Fredy Ryan Mustofa, di
Jln. Sersan Tayib RT. 03 Kelurahan
Eka Jaya, Kecamatan Jambi Kota
Jambi.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Hasil Berita Acara Pemeriksaan teknis terhadap dokumen Formulir UKL-UPL yang saudara ajukan, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kepala Dinas PM-PTSP Nomor 503/456/DPM-PTSP tanggal 08 September 2021 Perihal surat pengantar Permohonan Pemeriksaan Perubahan Formulir UKL-UPL an. PT. Surya Unggas Mandiri (SUM) usaha peternakan Ayam luas 65.000 m² telah dilaksanakan verifikasi perbaikan Formulir UKL-UPL serta memperbaiki substansi dokumen sesuai dengan saran dan masukan Tim Teknis yang tertuang pada Berita acara Rapat Pemeriksaan dokumen Formulir UKL-UPL Nomor: 660.4/12/TA-LING/UKL/DLH/2021 Tanggal 2 November 2021.
2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL-UPL diberikan kepada:
 - a. Nama pemrakarsa : PT. Surya Unggas Mandiri (SUM)
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Peternakan Ayam
 - c. Penanggung jawab : Fredy Ryan Mustofa
 - d. Jabatan : Manager
 - e. Alamat Tempat Tinggal : RT. 06, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Medahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
 - f. Nomor Telepon : 081398552522
 - g. Lokasi Kegiatan : RT. 06, Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Medahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
 - h. Bidang Usaha : Peternakan Ayam
 - i. Luas : 65.000 m²
3. Usaha Peternakan Ayam PT. Surya Unggas Mandiri (SUM) secara Administratif berada di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu dengan titik koordinat X. 332432 Y.9853961, X. 332454 Y. 9854115, X. 332221 Y. 9854318, X. 332072 Y. 9854105, pada lahan seluas 65.000 m². Deskripsi kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap Pra Konstruksi : meliputi kegiatan sosialisasi agar masyarakat mendapat informasi yang memadai mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, Pengurusan Perizinan, dan Penguasaan Lahan;

- b. Tahap Konstruksi : meliputi kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat dan Material, Pembukaan Lahan, Penggunaan air bersih dan timbulan air limbah, dan Pembangunan Konstruksi Fisik;
 - c. Tahap Operasi : Meliputi Kegiatan Rekrutmen Tenaga Kerja, Kegiatan Produksi dan Domestik di Area Peternakan Ayam, Kegiatan Keluar masuk Kedaraan, Kegiatan Bongkar muat, Interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar, Pengelolaan Sampah (sampah kantor, Sisa Bahan Material, Pemasukan DOC), Kegiatan Pemanenan ayam dan distribusi, Kegiatan Pemeliharaan Ayam dan Kegiatan Domestik Karyawan Farm, dan Kegiatan Operasional Berdampak LB3; dan
 - d. Tahap Pasca Operasi : meliputi kegiatan Pembersihan Lahan dan Material, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Pengalihan Kepemilikan Lahan.
4. Muatan Rincian Teknis Limbah Cair Produksi yang termuat di dalam dokumen UKL-UPL, adalah sebagai berikut :
- Mengelola limbah cair produksi yang berasal dari kegiatan pencucian peralatan yang ditampung dalam bak penampung dengan kapasitas sebesar 4 m³/ hari, yang selanjutnya dialirkan kedalam bak pengendapan awal dengan kapasitas 4 m³/hari, dan selanjutnya dialirkan kedalam bak biofilter anaerob kapasitas 8 m³/hari selanjutnya dialirkan lagi ke bak biofilter aerob kapasitas 6 m³/hari, dan terakhir dialirkan kedalam bak pengendapan akhir dengan kapasitas 4 m³/hari.
5. Muatan Rincian Teknis Limbah Cair Domestik yang termuat didalam dokumen UKL-UPL, adalah sebagai berikut :
- Limbah Cair (Black Water dan Grey Water) Domestik berasal dari kegiatan karyawan dan tamu di lingkungan PT. Surya Unggas Mandiri (SUM), yang akan dialirkan dalam septi tank yang terdiri dari empat (4) bak yaitu Bak Penampung, Bak Pengendapan Awal, Bak Pengendapan Akhir, dan Bak Penampung Akhir/Bak Kontrol
6. Muatan Rincian Teknis pengelolaan Limbah B3, Limbah Padat Domestik, Limbah Kotoran, dan Limbah Ayam Afkir dan Bangkai Ayam yang termuat di dalam dokumen UKL-UPL :
- a. Teknis pengelolaan limbah B3:
 - Secara teknis Usaha Peternakan Ayam menghasilkan Limbah berupa Kemasan Bekas B3, Aki/Baterai Bekas, Filter bekas, Pelumas Bekas, Limbah Elektronik (Catridge, Bola Lampu, Botol Tinta, Printer, dan Karet Kawat), dan Kain Majun Bekas. Limbah tersebut akan di tampung sementara dalam tempat2 khusus sesuai dengan jenisnya masing2 dan dicatat dalam kemasan label dan log book yang disimpan dalam suatu ruang penyimpanan sementara limbah B3 yang berada pada titik koordinat S. 01°19'09.4, E. 103°29'35 dengan luas bangunan 4 x 3 x 3 meter, mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 285 ayat 4. Dan selanjutnya akan diserahkan pada pihak ketiga yang sudah mendapat izin dari KLHK.

b. Teknis pengelolaan limbah Padat Domestik:

- Limbah Padat Domestik pada usaha peternakan Ayam terdiri dari sampah organik yang mudah terurai dan sampah anorganik yang sulit terurai, yang berasal dari kegiatan kantor dan mess karyawan akan dikumpulkan pada tempat sampah pilah organik dan anorganik yang disediakan oleh Pelaku Usaha dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

c. Teknis Pengelolaan limbah kotoran :

- Limbah Kotoran Ayam yang dikeluarkan setiap harinya dari Usaha Peternakan Ayam PT. Surya Unggas Mandiri (SUM) sebanyak 0.15 kg/ekor sehingga jumlah total kotoran Ayam yang dihasilkan adalah $160.000 \text{ ekor} \times 0.15 \text{ kg} = 24.000 \text{ kg/periode}$ (24 Ton/periode). Pengelolaannya akan dilakukan dengan menempatkan kotoran ayam pada area yang kering dan lantai kedap air sebelum diambil untuk dimanfaatkan menjadi pupuk.

d. Teknik Pengelolaan Ayam Afkir dan Bangkai Ayam :

- Pengelolaan Ayam Afkir dan Bangkai Ayam akan dilakukan dengan cara membakar didalam Tungku Bakar dengan Ukuran 2,5 m x 1,2 m, dan selanjutnya residu dari pembakaran tersebut akan dikumpulkan dalam lubang disposal sebanyak 2 unit dengan ukuran 3 x 3 x 2 m dan 4 x 5 x 4 m.

e. Teknik Penanganan Biosecurity :

- Biosecurity merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit masuk kedalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan, Biosecurity dilakukan dengan Kontrol Lalu Lintas, Vaksinasi, Pencatatan Flok Ayam, dan Pencucian Kandang.

7. Fredy Ryan Mustofa sebagai penanggung jawab usaha Peternakan Ayam di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara ULu berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- c. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tertuang dalam Formulir UKL-UPL dan matrik UKL-UPL;
- d. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan Penambahan dan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
- e. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

8. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan:

- a. Bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
9. Penanggung jawab Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 10. Pembekuan dan / atau Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 11. Penanggung jawab usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 495 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 12. Dengan terbitnya Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini, maka Rekomendasi Formulir UKL-UPL Usaha Peternakan Ayam di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Oleh PT. Surya Unggas Mandiri (SUM) Nomor 660.4/265/TA-LING/UKL/DLH tanggal 10 Oktober 2019 dinyatakan tidak berlaku.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA BUKIT TEMPURUNG KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR OLEH PT. SURYA UNGGAS MANDIRI (SUM)
 NOMOR : 555 TAHUN 2021
 TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

MATRIKS DOKUMEN UKL – UPL PT. SURYA UNGGAS MANDIRI (SUM)

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tahap pra konstruksi									
Sosialisasi kegiatan, pengurusan perijinan dan penguasaan lahan (tidak ada dampak penting)									
Tahap konstruksi									
- Rekrutmen tenaga kerja - Mobilisasi alat dan material	Perubahan persepsi masyarakat	Jumlah tenaga kerja sebanyak 9 orang	- Melakukan komunikasi yang intensif dengan tokoh masyarakat dan aparat setempat - Memberikan himbauan kepada kontraktor pelaksana untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat setempat - Memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar sesuai kebutuhan - Membayar upah tenaga kerja sesuai UMK Kab. Tanjung Jabung Timur - Mengutamakan pemasok lokal dalam pemenuhan kebutuhan material konstruksi	Kantor Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu	Selama tahap konstruksi	Melakukan survey lapangan, wawancara informal dengan aparat kelurahan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar	Kantor Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Mendahara Ulu	Satu kali dalam tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Camat dan Kades
- Mobilisasi alat dan material - Pembangunan konstruksi fisik	Penurunan kualitas udara	Rona Awal SO ₂ : 125 µg/m ³ NO ₂ : 50,5 µg/m ³ Debu : 119,1	- Memasang penutup bak pada truk pengangkut material konstruksi - Mematikan mesin kendaraan saat bongkar muat	Lokasi kegiatan peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap konstruksi	- Pemantauan kendaraan truk ke lokasi kegiatan - Pengukuran kualitas udara ambien	Lokasi kegiatan peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri dengan titik	Satu kali dalam tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		$\mu\text{g}/\text{m}^3$ NH_3 : 0,28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	- Mengatur kecepatan kendaraan truk di lokasi proyek - Melakukan pembersihan roda kendaraan sebelum kendaraan keluar dari lokasi proyek			- Hasil pemantauan kualitas udara ambient dibandingkan dengan BML sesuai PP RI No. 22 Tahun 2021. Parameter dan BML : - NO_2 : $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - SO_2 : $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - CO : $30.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - Debu : $230 \mu\text{g}/\text{m}^3$	koordinat - 1.31971, 103.49243		Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Mobilisasi alat dan material - Pembangunan konstruksi fisik	Peningkatan kebisingan	Rona awal TSP : 49,2 dB(A)	- Mengatur kecepatan kendaraan truk di lokasi proyek - Menggunakan kendaraan yang relatif baik perawatannya sehingga mempunyai kebisingan yang memenuhi standar yang disyaratkan - Mematikan mesin kendaraan pengangkut material pada saat bongkar muat - Menjadwalkan waktu penggunaan peralatan kegiatan yang berdampak menimbulkan kebisingan - Menutup proyek dengan penghalang (seng/kayu/beton) yang berfungsi sebagai barrier kebisingan dan juga untuk menjaga keamanan lokasi proyek - Menggunakan jenis peralatan konstruksi dengan tingkat kebisingan paling rendah - Merawat dan memelihara peralatan kerja secara rutin - Menjadwalkan waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai dengan ketentuan	Lokasi kegiatan peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap konstruksi	- Pengukuran intensitas kebisingan menggunakan Sound level meter. - Hasil pengukuran tingkat kebisingan di luar ruangan disesuaikan dengan nilai ambang batas yang ditetapkan mengacu pada KepmenLHK No. 48 Tahun 1996	Lokasi kegiatan peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri dengan titik koordinat - 1.31971, 103.49243	Satu kali dalam tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Pembangunan konstruksi fisik (Aktivitas tenaga kerja)	Penurunan kualitas air permukaan	Prakiraan volume air limbah domestik sebesar 1,35 m ³ /hari.	- Melakukan pengolahan air limbah di IPAL domestik dan septic tank - Melakukan perawatan sarana pengolahan air limbah secara periodik agar kualitas air limbah tidak melebihi BML - Memisahkan saluran air limbah dengan saluran air hujan - Memasang alat ukur debit air limbah pada inlet IPAL domestik - Menyediakan bak kontrol sebagai titik penataan air limbah	Septic tank di lokasi IPAL dan saluran drainase internal	Selama tahap konstruksi	Melakukan pengujian kualitas air limbah domestik mengacu pada P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016	Di lokasi badan air permukaan Anak Sungai Buluh dengan titik koordinat 1°19'09.5"S 103°29'27.3"E, septic tank, inlet dan outlet IPAL domestik dengan titik koordinat 1°19'10.5"S 103°29'37.5"E.	Satu kali dalam tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pembangunan Konstruksi Fisik (Aktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan timbunan limbah padat	- Prakiraan timbunan limbah padat domestik sebesar 0,0225 m³/hari - Timbunan limbah padat konstruksi sebesar 0,0525 m³/hari	- Menyediakan kantung sampah/ tempat sampah terpisah untuk jenis organik dan anorganik - Menyediakan Tempat Penyimpanan Sampah (TPS) terpilah - Membangun TPS konstruksi berupa bangunan tertutup semi permanen dengan ukuran 2 x 3 x 1,5 m - Tidak melakukan pembakaran sampah - Kerjasama dengan DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pengangkutan Sampah Domestik ke TPA secara rutin - Membayar retribusi pelayanan persampahan untuk pelayanan sampah menggunakan armada DLH Kab. Tanjung Jabung Timur	Di lokasi proyek dan tempat penyimpanan sementara (TPS)	Selama kegiatan tahap konstruksi	Pengukuran volume timbunan sampah di TPS	Di lokasi proyek dan tempat penyimpanan sementara (TPS)	Satu kali dalam tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahap Operasional									
Rekrutmen tenaga kerja	Kesempatan kerja dan berusaha	Jumlah tenaga kerja sebanyak 22 orang	Memprioritaskan penduduk lokal dalam melakukan penyerapan tenaga kerja	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Pada saat penerimaan tenaga kerja	Wawancara dengan pihak pemrakarsa dan data yang diperoleh dari kegiatan	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Satu kali dalam tahap operasional penerimaan tenaga kerja	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			- Dalam penerimaan tenaga kerja, pengguna tenaga kerja wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal minimal 50 % dari tenaga kerja yang diterima untuk 5 tahun pertama dan 75 % untuk 5 tahun berikutnya - Sosialisasi adanya penerimaan tenaga kerja dan melakukan keterbukaan informasi adanya penerimaan tenaga kerja			PT. Surya Unggas Mandiri			Pengawas dan penerima laporan : - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Camat dan Kades
Kegiatan produksi dan domestik di area peternakan ayam	Penurunan kualitas air permukaan	Prakiraan volume air limbah produksi sebesar 0,014 m ³ /hari. Prakiraan volume air limbah domestik sebesar 0,012 m ³ /hari.	- Buangan air dari kamar mandi dialirkan ke <i>septic-tank</i> untuk <i>black water</i> dan ke IPAL untuk <i>grey water</i>, dan dilakukan septi tank penyedotan secara berkala - Buangan air dari pencucian peralatan dialirkan ke IPAL produksi - Untuk air limbah domestik diolah terlebih dahulu di IPAL domestik dan air limbah produksi diolah di IPAL produksi kemudian dialirkan ke saluran dan selanjutnya dibuang ke anak Sungai Simpang Buluh	Di lokasi saluran pembuangan domestik peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan contoh air limbah domestik dan produksi untuk dianalisa di Laboratorium terakreditasi KAN kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku mutu Permen 5 Tahun 2014 untuk air limbah produksi dan P.68/Menlhk/Setj-en/Kum/1.8/2016 untuk air limbah domestik	Dilokasi titik outlet IPAL domestik dan IPAL produksi dengan titik koordinat 1°19'08.8"S 103°29'29.7"E. dengan titik koordinat 1°19'10.5"S 103°29'37.5"E.; dan di badan air permukaan Anak Sungai Buluh dengan titik koordinat dengan titik koordinat 1°19'09.5"S 103°29'27.3"E,	Pemeriksaan air limbah domestik dan air limbah produksi diperiksa setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan sekali di laboratorium yang sudah terakreditasi KAN	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kegiatan domestik, proses produksi pada peternakan ayam	Penurunan kualitas air tanah	Parameter kunci berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 adalah : Keketuhan, TDS, pH, Nitrat, Besi, Sulfur untuk baku mutu air badan	- Melakukan upaya pengelolaan konservasi air - Menggunakan air bersih seperlunya - Mematikan kran air yang tidak digunakan	Di lokasi saluran air bersih peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	Pemantauan dilakukan dengan cara pengambilan contoh air tanah/ sumur untuk dianalisa di Laboratorium rujukan kemudian hasilnya dibandingkan dengan baku	Di lokasi sumur air tanah dengan titik koordinat -1.31971, 103.49243	Pemeriksaan air tanah dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		penerima, dengan parameter : Kekeruhan : 25 NTU pH : 6-9, TDS : 1000 mg/l, Nitrat : 10 mg/l, Besi : 1 mg/l				mutu berdasarkan tentang pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air			
- Kegiatan keluar masuk kendaraan ke lokasi kegiatan yang menggunakan bahan bakar bensin atau solar pada saat bongkar muat. - Kegiatan operasional peternakan ayam - Kegiatan bongkar muat	Peningkatan kebisingan dan debu	Rona Awal SO ₂ : 125 µg/m ³ NO ₂ : 50,5 µg/m ³ Debu : 119,1 µg/m ³ NH ₃ : 0,28 µg/m ³ TSP : 49,2 dB(A)	- Mangalokasikan lahan untuk ruang terbuka hijau - Melakukan penanaman pohon penghijauan seluas 50% pada lahan ruang terbuka hijau - Mengatur sirkulasi kendaraan ke lokasi kegiatan. - Pemasangan rambu-rambu lalu lintas berupa penyediaan ruang parkir, dilarang membunyikan klakson jika tidak diperlukan - Menerapkan sikap disiplin kerja bagi karyawan sehingga dapat mengurangi kesalahan manual yang mengakibatkan kecelakaan kerja - Pemeriksaan kesehatan secara periodik kepada seluruh karyawan	Di lokasi halaman depan dan belakang peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri Kab. Tanjung Jabung Timur, dan di lokasi rumah penduduk terdekat	Selama tahap operasional	➢ Melakukan uji laboratorium untuk udara ambient dan uji kebauan ➢ Pemeriksaan kesehatan terhadap para karyawan secara periode ➢ Melakukan penanaman pohon untuk penghijauan di area sekitar peternakan ayam ➢ Pengaturan sirkulasi kendaraan di lokasi kegiatan	➢ Untuk udara ambient dan kebauan dilakukan di halaman depan dan lokasi kegiatan dengan titik koordinat - 1.31971, 103.49243	➢ Udara ambient dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali ➢ Kebauan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Pengoperasian peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri - Kurangnya perhatian pihak pemrakarsa	Keresahan dan kecemburuan sosial di dalam masyarakat	Adanya kecemburuan sosial dan ketidakpuasan masyarakat akibat tidak terakomodirnya	- Tenaga kerja lokal yang terserap 20 orang dan tenaga kerja non lokal 2 orang - Mengadakan pelatihan kerja terhadap calon tenaga kerja yang akan	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri dan masyarakat sekitar	Selama tahap operasional	Perhitungan prosentase jumlah tenaga kerja lokal yang diterima dalam kegiatan perusahaan	Di wilayah kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri terutama pada masyarakat yang bermukim di sekitarnya	Pemantauan dilakukan setiap ada penerimaan tenaga kerja selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
terhadap kegiatan sosial masyarakat setempat sehingga tidak terjalin hubungan yang harmonis - Adanya perilaku karyawan, buruh angkutan yang kurang mendapat simpati dari masyarakat		keinginan masyarakat untuk dapat merasakan manfaat dan kehadiran kegiatan perusahaan di wilayah mereka	diterima - Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dilokasi kegiatan - Memfasilitasi warga yang terkena dampak sebagai tenaga kerja - Pendekatan kekeluargaan dengan masyarakat yang di rugikan akibat kegiatan dan segera mengakomodirnya - Meminimalkan dampak negatif yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. - Mengatasi secara dini terhadap sumber konflik yang akan terjadi di masyarakat - Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) - Melakukan pendekatan secara proaktif kepada aparat kecamatan dan desa, tokoh masyarakat dan warga dalam bentuk sosialisasi kegiatan - Memfasilitasi dan mengakomodasi keinginan dan harapan warga masyarakat yang terkena dampak kegiatan - Bersama-sama dengan masyarakat membentuk lembaga/ divisi pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan pranata sosial atau norma yang telah berkembang di dalam masyarakat			Melakukan pengamatan dan wawancara langsung terhadap pendapat/ friksi-friksi yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar kegiatan dengan mengadakan diskusi kelompok terarah untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi			Pengawas dan Penerima Laporan : • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			pembakaran di dalam tungku bakar, residu dari pembakaran dimasukkan ke dalam lubang disposal						
Kegiatan pemeliharaan ayam dan kegiatan domestik karyawan <i>farm</i>	Kualitas udara dan bau	Timbulnya bau tidak sedap, dengan radius sebaran terbatas ± 1 km dari sumber dampak (<i>farm</i>)	- Penyemprotan tumpukan kotoran ayam dengan cairan mengandung mikroba pengurai bau untuk menghilangkan bau - Penyemprotan tumpukan kotoran ayam dengan desinfektan untuk menghilangkan bau - Mengumpulkan ayam mati/bangkai ayam untuk dilakukan pembakaran, residu yang dihasilkan dari proses pembakaran dikumpulkan di dalam lubang disposal	Lokasi TPS, area penampungan kotoran ayam, taman dan jalur hijau di dalam dan disekitar <i>farm</i> , dan lokasi rumah penduduk terdekat	Selama tahap operasional	- Sampling kualitas udara dengan <i>hi-vol sampler</i> + tabung regensia, analisis laboratorium sampel tingkat kebauan ambien, hasil analisis dibandingkan dengan baku mutunya (PP RI Nomor 22 Tahun 2021) - Observasi langsung secara organoleptik terhadap intensitas timbulnya bau	Lokasi TPS area penampungan kotoran ayam, taman dan jalur hijau di dalam dan disekitar <i>farm</i> dan lokasi rumah penduduk terdekat	Selama tahap operasional	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kegiatan pemeliharaan ayam dan kegiatan domestik karyawan <i>farm</i>	Kepadatan lalat, tikus, ulat/larva sebagai vector penyakit	- Tingkat kepadatan lalat - Keluhan masyarakat akibat keberadaan lalat sekitar <i>farm</i>	- Membersihkan feses di peternakan minimal satu minggu sekali dan menjaga kondisi alas kandang/sekam tetap kering - Berhati-hati saat pengantian atau pengisian tempat minum - Memastikan sirkulasi udara berjalan lancar agar feses cepat kering dan saluran pembuangan air berfungsi baik - Jangan biarkan air menggenang - Segera membersihkan ransum yang tumpah terlebih jika kondisinya basah, segera membuang bangkai ayam yang mati dan membersihkan kandang dan peralatan secara rutin dan semprot dengan desinfektan	Area <i>farm</i> dan dekat rumah penduduk sekitar	Selama tahap operasional	- Sampling dan pengukuran tingkat kepadatan lalat - Observasi langsung terhadap pengelolaan penyediaan pakan anti lalat & ceceran pakan	Area <i>farm</i> dekat rumah penduduk sekitar	Selama tahap operasional	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			sehubungan semakin terbukanya pengaruh budaya yang masuk. - Melaksanakan upaya kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang saling menguntungkan						
- Pengoperasian peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri - Sampah kantor - Sisa bahan baku - Pemasukan DOC - Kegiatan panen ayam dan distribusi ayam	Peningkatan limbah padat berupa sampah kantor, sisa bahan baku, kotoran ayam dan bangkai ayam	Meningkatnya limbah padat domestik sebesar 1,29 m ³ /hari dan limbah kotoran ayam 24 ton/periode	- Sisa karung plastik/goni dijual atau dikembalikan kepada supplier - Sisa bahan baku dijual sebagai pupuk - Membuat TPS yang tidak permanent dan tertutup dan diletakkan pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut - Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara secara terpisah untuk masing-masing limbah pada lokasi kegiatan - Melakukan pembersihan pada sarana pembuangan sampah/ limbah padat dengan melakukan pembersihan terhadap TPS (bak) secara rutin segera setelah sampah diangkut. - Menerapkan Pola 3 R (<i>Reused, Recycle, Reduce</i>) - Sisa kotoran ayam dimasukkan ke dalam karung untuk diambil oleh masyarakat untuk dijadikan pupuk - Bangkai ayam yang dihasilkan dilakukan dengan proses	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	• Melakukan pengamatan terhadap pengelolaan limbah padat domestik mulai dari sumber penampungan hingga TPS • Melakukan kegiatan pembersihan kandang secara berkala • Melakukan pengamatan apakah bangkai ayam sudah diproses di dalam tungku bakar dan residu yang dihasilkan apakah dikumpulkan dalam lubang disposal	Di lokasi sumber limbah, TPS hingga pengangkutan ke TPA	Dilakukan di sekitar lokasi kegiatan dan dilakukan setiap hari selama kegiatan operasional berlangsung.	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur • Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
			- Pengendalian dengan perangkat - Melakukan pembasmian lalat dengan menggunakan obat						
Kegiatan operasional berdampak LB3	Peningkatan limbah B3	Jenis limbah yang dihasilkan di TPS LB3 dengan limbah yang dihasilkan sebesar 0,8 m ³ /hari, limbah tersebut yaitu: Kemasan bekas B3 (B104d), Aki/baterai bekas (B102d), Filter bekas (B109d), Pelumas bekas (B105d), Limbah elektronik, lampu TL, PCB, karet kawat (B107d), Kain majun bekas (B110d), dan Filter udara bekas (B109d)	- Menampung limbah B3 di TPS yang sudah disiapkan dengan ketentuan pemberian simbol dan LB3 - Memisahkan limbah B3 sesuai dengan prosedur penyimpanan dan pendistribusiannya - Melakukan upaya 3R - Menyerahkan limbah B3 yang sudah dikumpulkan ke pihak ke-3 yang memiliki izin dari KLHK dan/atau DLH Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Menyimpan di TPS limbah B3	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	Pemantauan dilakukan dengan peraturan PP RI No. 22 Tahun 2021	Di Lokasi kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri	Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kegiatan operasional PT. Surya Unggas Mandiri	Adanya potensi terjadinya kebakaran akibat pengoperasian peternakan ayam	Peningkatan bahaya kebakaran yang diakibatkan konsleting atau kelalaian lainnya pada saat pengoperasian peternakan ayam	- Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada lokasi kegiatan - Pihak pemrakarsa memberikan pelatihan/ penyuluhan kepada pekerja tahap operasi tentang bagaimana cara menggunakan alat pemadam api ringan (APAR)	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	Pemantauan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran	Di Lokasi kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri	Pemantauan dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku selama kegiatan operasional berlangsung	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Sumber dampak berasal dari kelalaian pelaksanaan SOP	Keselamatan dan kesehatan kerja	Jenis dan frekuensi kecelakaan kerja	- Disiplin terhadap tata tertib untuk keselamatan kerja - Menyediakan peralatan dan obat - obatan P3K sebagai pertolongan	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Selama tahap operasional	Metode yang dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan data dari pihak pemrakarsa	Di Lokasi kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri	Selama kegiatan tahap operasional berlangsung	Pelaksana : PT. Surya Unggas Mandiri

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
		- Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja - Kondisi dan kelengkapan peralatan P3K yang digunakan	pertama apabila terjadi kecelakaan kerja - Mematuhi ketentuan-ketentuan SOP K3 - Menerapkan SOP pada setiap aktivitas serta menyediakan alat pelindung diri untuk setiap tenaga kerja seperti sarung tangan, masker dan sebagainya - Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan						Pengawas dan Penerima Laporan : - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahap Pasca Operasional									
Penanganan tenaga kerja	Keresahan masyarakat	Jumlah tenaga kerja yang dirumiahkan	- Pembayaran gaji dan hak karyawan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku - Memberikan informasi karyawan sebelum di PHK	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Pada tahap pasca operasi	Wawancara pendataan jumlah pengangguran dan pengamatan	Di Lokasi kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri	Pada tahap pasca operasional	Pengelola : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup			Standar Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pengelola & Pemantauan Lingkungan Hidup
			Bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Periode Pemantauan Lingkungan Hidup	
Pengalihan kepemilikan lahan	Presepsi masyarakat	Jumlah masyarakat yang ada di sekitar lahan	Mengetahui jumlah lahan dialihkan dan kepada siapa lahan tersebut dialihkan	Peternakan ayam PT. Surya Unggas Mandiri	Pada tahap pasca operasi	Wawancara pendataan jumlah pengangguran dan pengamatan	Di Lokasi kegiatan PT. Surya Unggas Mandiri	Pada tahap pasca operasional	Pengelola : PT. Surya Unggas Mandiri Pengawas dan Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur

KEPALA DINAS,

GUSTIN WAHYUDI, S.STP
 Pembina Tk. I (IV.b)
 NIP. 197908061999121001

LAMPIRAN II : PERSETUJUAN/PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP FORMULIR UKL-UPL USAHA PETERNAKAN AYAM DI DESA BUKIT TEMPURUNG KECAMATAN MENDAHARA ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR OLEH PT. SURYA UNGGAS MANDIRI (SUM)
NOMOR : 555 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Menggunakan peralatan mesin-mesin, sarana dan prasarana serta bahan Kimia yang ramah lingkungan dalam menjalankan usaha Peternakan Ayam di Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahara/Ulu;
2. Melakukan Pengelolaan Limbah Cair Produksi dengan system proses Biofilter aerob dan anaerob;
3. Melakukan Pengelolaan Limbah Domestik dengan melakukan system gravitasi yang ditampung dalam empat (4) bak;
4. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B-3 sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Melaksanakan Pengelolaan Limbah Padat Domestik dengan melakukan pemilahan antara organik dan anorganik;
6. Melakukan Pengelolaan Limbah Kotoran Ayam yang bermanfaat Guna (Pupuk).
7. Melakukan Penanganan Biosecurity dengan memisahkan Inang (Ternak) dari bibit penyakit;
8. Menyediakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Alat Pemadam Kebakaran;
9. Menyediakan tempat Sampah 2 Pilah;
10. Mengupayakan penghijauan disekitar lokasi kegiatan; dan
11. Memasang rambu-rambu larangan berburu Flora dan Fauna, Dilarang Membuang Sampah Sembarangan, dan Jalur Evakuasi dilokasi usaha.

B. Pendekatan Sosial Ekonomi Usaha Peternakan Ayam

1. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan wirausaha lokal;
3. Menjalin Interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya; dan
4. Membina dan memberdayakan Masyarakat di sekitar Lokasi Usaha Peternakan Ayam.

C. Pendekatan Institusi

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi – instansi terkait dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Pemerintahan Desa Bukit Tempurung; dan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai jenis kegiatan yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas PM-PTSP, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

KEPALA DINAS,



GUSTIN WAHYUDI, S.STP

Pembina Tk. I (IV.b)

NIP. 197908061999121001

LEMBAR PENGESAHAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
(UKL-UPL)

**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PABRIK
KELAPA SAWIT KAPASITAS 45 TON/JAM
DI KELURAHAN TELUK DAWAN
KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
OLEH
PT. AGROJAYA PERDANA**

TELAH DITELITI SESUAI DENGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : 660.4/22/TA-LING/UKL/DLH/2022
TANGGAL 27 DESEMBER 2022

DISAHKAN

PADA TANGGAL 28 Februari 2023

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680831 198810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Pangeran Diponegoro, Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Email : pdl.kabtanjabtim@gmail.com

MUARA SABAK

Muara Sabak, 28 Februari 2023

Nomor : 660.4/13/TALING/DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Yth. Direktur PT. Agrojaya Perdana
di-

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta surat Direktur PT. Agrojaya Perdana Nomor 0017/AP-JBI/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Permohonan Uji Administrasi, Pemeriksaan Subtansi Dokumen UKL – UPL dan Penerbitan PKPLH Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Lingkungan kegiatan usaha pembangunan dan pengoperasian pabrik kelapa sawit kapasitas 45 ton tbs/jam di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah memenuhi kewajiban menyampaikan dan mencantumkan rencana pembangunan dan operasional Tungku Bakar didalam Formulir UKL-UPL, dan memperbaiki substansi dokumen sesuai dengan penambahan kegiatan tersebut sebagai bentuk kewajiban dalam upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan di lokasi kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup UKL-UPL diberikan kepada:
 - a. Nama pemrakarsa : PT. Agrojaya Perdana
 - b. Jenis usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan dan pengoperasian pabrik kelapa sawit kapasitas 45 ton tbs/jam
 - c. Penanggung jawab : Muchsin Sugandi
 - d. Jabatan : Direktur
 - e. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi
 - f. Bidang Usaha : Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
3. Usaha Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit an. PT. Agrojaya Perdana Secara Administratif berada di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas areal :
 - Utara : berbatasan dengan kebun masyarakat
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Dendang
 - Timur : berbatasan dengan PT. ATGA
 - Barat : berbatasan dengan kebun masyarakat

pada kapasitas 45 Ton TBS/Jam. Deskripsi kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Pra Konstruksi : meliputi kegiatan penentuan lokasi/perizinan dengan memperhitungkan batasan-batasan yang umum berlaku untuk tempat pendirian sebuah pabrik dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat memahami tentang dampak yang akan terjadi;
 - b. Tahap Konstruksi : meliputi kegiatan Pembukaan dan Penyiapan Lahan, Pengadaan Tenaga Kerja, Mobilisasi Alat Berat dan Material dan Pembangunan Pabrik;
 - c. Tahap Operasi : Meliputi Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit yaitu kegiatan penerimaan dan penimbangan TBS, Sterilisasi buah (*strillizing*), Perontokan Buah, Penggilingan, Pengempasan, Penyulingan Minyak, Penyimpangan CPO dan Kernel serta Penggunaan Air, Kegiatan Proses Pengolahan Limbah Cair dan Padat, Kegiatan Pemeliharaan Mesin dan Penanganan Limbah B3, Kegiatan Pengangkutan CPO, Kegiatan Penghijauan, Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR); dan
 - d. Tahap Pasca Operasi : meliputi kegiatan Pembersihan lahan dan material pabrik, Pengakhiran Hubungan Kerja, dan Pengembalian lahan kepada masyarakat.
4. Teknis Pengelolaan Limbah yang termuat didalam dokumen Formulir UKL-UPL:
- a. Teknis pengelolaan limbah Cair PKS:
 - Secara teknis Usaha Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat menghasilkan Limbah Cair. Setiap ton TBS yang diolah akan terbentuk sekitar 0,58-0,6 m³ POME, dimana 0,22 m³ dihasilkan dari kadar air yang terkandung pada TBS tersebut dan 0,36 m³ dihasilkan dari proses pengolahan tersebut. Jumlah estimasi POME pada pabrik kelapa sawit yaitu 36% dari total POME berasal dari Stasiun Klarifikasi, 22% dari total POME berasal dari bahan baku dan 2% total POME berasal dari hasil cucian. Pengolahan Tandan Buah Segar PT. Agojaya Perdana menghasilkan limbah cair sebesar 60% dari TBS olah atau air yang terpakai yaitu sebesar 648 m³/hari. Untuk melakukan pengolahan limbah cair hasil pabrik kelapa sawit, maka dilakukan dengan kolam diantaranya *Cooling Pond*, *Acidification Pond*, *Anaerobic Pond*, *Aerobic Pond*, *Polishing Pond*, dan *Indicator Pond*. Pengolahan air limbah dilakukan dengan cara suhu air limbah di turunkan di kolam pembiakan bakteri pada kolam *Acidification* untuk penguraian sisa minyak pada kolam *Anaerobic*, dan selanjutnya dilakukan proses aerasi untuk meningkatkan oksigen di dalam air sebagai metabolisme bakteri pada kolam *Aeration* dengan cara memberikan kotoran hewan kambing atau kompos pada kolam *anaerob* IPAL ±5 karung/kolam dengan tujuan menghidupkan mikroorganisme bakteri pengurai seperti plankton.

b. Teknis pengelolaan limbah Domestik:

- Pengelolaan limbah Domestik menggunakan sistem teknologi sederhana yaitu dengan sistem pengolahan secara gravitasi dimana air limbah dialirkan ke kolam penampungan air limbah domestik dan untuk limbah lumpur tinja dialirkan ke *septic tank*. Kolam penampungan air limbah domestik akan dibuat total 2 unit dengan masing-masing ukuran panjang 2m, lebar 2m dan kedalaman 2m. lokasi kolam penampungan air limbah domestik berada di bagian belakang bangunan kantor dan di area mess karyawan. Untuk dibagian dalam kolam penampungan ini akan dibagi menjadi 4 sekat bak yang terdiri dari Bak Penampungan, Bak Pengendapan Awal, Bak Pengendapan Akhir, dan Bak Penampungan Akhir.

c. Teknis Pengelolaan Tandan Kosong :

- Limbah padat secara biologi pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah itu sendiri sebagai pupuk atau sebagai media untuk memperbaiki unsur hara tanah. Pengelolaan limbah sawit dapat dilakukan dengan proses Pembakaran melalui Tungku bakar. Pembakaran dilakukan di tungku bakar yang nantinya akan disiapkan berjumlah 2 unit yang terletak di bagian selatan dari areal pabrik kelapa sawit. Dengan kapasitas masing-masing tungku bakar yaitu ± 60 ton, dengan lama waktu pembakaran masing-masing tungku yaitu ± 20 ton per jam. Tungku bakar akan digunakan secara bergantian selama ± 2 jam pengisian janjang kosong per tungku bakar. Boiler yang akan digunakan merupakan boiler yang menggunakan bahan bakar berupa serat (fiber) dan cangkang yang terletak pada area pabrik pengolahan. Boiler memiliki 1 unit cerobong yang akan mengeluarkan uap/ steam hasil perebusan dan asap hasil pemanasan pada boiler. Cerobong Boiler memiliki tinggi 24 m dan diameter 1,6 m.

5. Muchsin Sugandi sebagai Direktur PT. Agrojaya Perdana usaha Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 45 Ton TBS/Jam berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini;
- b. Memenuhi ketentuan pengelolaan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pabrik Kelapa Swit;
- c. Memenuhi ketentuan Pengelolaan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke Badan Air Permukaan;
- d. Memenuhi ketentuan Pengelolaan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Minyak Kelapa Sawit;
- e. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - g. Mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - h. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini merupakan:
- a. Bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
7. Penanggung jawab Usaha dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 506 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Pembekuan dan / atau Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Penanggung jawab usaha wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 495 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini hanya menganalisa, menelaah dan mencantumkan dalam dokumen Formulir UKL –UPL pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit pada tahap Operasi dan pasca operasi berdasarkan kajian Pertek dan Rimtek yang disusun oleh Pelaku Usaha.
11. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) ini tidak merubah kajian pengelolaan kegiatan Perkebunan seperti yang termaktub didalam surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 137 tahun 2009 tanggal 06 Mei 2009 Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL PT. ATGA kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Berbak.

12. Dan selanjutnya persetujuan lingkungan Pabrik Kelapa Sawit ini akan diterbitkan melalui oleh Sistem OSS.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) USAHA PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PABRIK KELAPA SAWIT DENGAN KAPASITAS 45 TON TBS/JAM DI KELURAHAN TELUK DAWAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT OLEH PT. AGROJAYA PERDANA
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023

MATRIKS DOKUMEN UKL – UPL PT. AGROJAYA PERDANA

No	Jenis, sumber dan besaran dampak	Upaya pengelolaan lingkungan hidup		Upaya pemantauan lingkungan hidup		Institusi pengelolaan & pemantauan
		Bentuk	Lokasi dan periode	Bentuk	Lokasi dan periode	
A. TAHAP PRA KONSTRUKSI						
1.	Jenis dampak : Perubahan sikap dan persepsi masyarakat Sumber dampak : 1. Sosialisasi 2. Perolehan lahan Besaran dampak : Dampak sedang, terhadap masyarakat Kel. Teluk Dawan	1. Melakukan kegiatan sosialisasi yg kontiniu dan intensif pada masyarakat di sekitar areal kegiatan perusahaan 2. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, aparat desa, aparat kecamatan dan instansi teknis terkait. 3. Penetapan harga pembebasan lahan dgn harga yg disepakati kedua belah pihak 4. Melakukan pertemuan scr rutin antara pihak manajemen dgn aparat pemerintahan & tokoh-tokoh masyarakat formal/non formal utk menjalin hubungan yg baik 5. Melibatkan aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat & instansi terkait dlm setiap keputusan yg menyangkut masyarakat 6. Jika terjadi perselisihan antar warga diselesaikan sendiri dgn fasilitator dari aparat desa dan/tokoh masyarakat	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap prakonstruksi scr kontiniu	Metode pengumpulan data : Wawancara pada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat & aparat pemerintah Kelurahan dan kecamatan Metode analisis data : Deskripsi kualitatif tentang perubahan sikap, persepsi dan potensi konflik yg mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan Tolok ukur : Tidak ada potensi konflik sosial	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Minimal 1 (satu) kali pd tahap pra konstruksi	Pelaksana : PT. Atga Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
B. TAHAP KONSTRUKSI						
1.	Jenis dampak : Perubahan kualitas udara ambien Sumber dampak : 1. Mobilisasi peralatan dan material 2. Pembukaan & penyiapan lahan 3. Pembangunan pabrik, IPAL dan utility 4. Pembuatan Tungku Bakar	1. Menggunakan kendaraan dan peralatan yang telah lulus uji emisi 2. Menggunakan penutup bak kendaraan saat pengangkutan material 3. Penyiraman jalan jika berdebu (terutama musim kemarau) di sekitar jalan yg dilalui kendaraan proyek terutama yg berdekatan dgn pemukiman di dlm wilayah studi 4. Menggunakan kendaraan proyek yg masih layak pakai & dilakukan perawatan scr berkala 5. Membatasi kecepatan kendaraan hingga kecepatan	Lokasi : Jalan masuk lokasi PKS dan lokasi PKS Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel sbb : 1. Udara ambien & bau : SNI 7119:2005 2. Emisi Sumber bergerak: SNI 19-7118.2-2005; 3. Emisi Sumber tidak bergerak: SNI 19-7117.2-2005 Metode analisis data : Dianalisis di laboratorium yg	Lokasi : Pemukiman penduduk /rencana jalan masuk lokasi Pada koordinat S: 01 17' 54.73" E: 103 29' 20.09" Periode :	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan

	Besaran dampak : Dampak sedang, pada lokasi proyek dan jalur mobilisasi	25 km/jam - Pembukaan lahan dilakukan scr bertahap - Pembukaan dan penyiapan lahan tidak dgn cara membakar - Para pekerja harus dilengkapi dgn alat keselamatan kerja, yaitu penutup hidung /masker - Membuat gudang penyimpanan utk bahan-bahan yg digunakan utk pembangunan agar tidak tertiuip angin dan mencemari udara - Mengurus izin pemakaian jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjabtim - Pembangunan fisik pabrik, IPAL dan <i>utility</i> dilakukan sesuai dengan standar, khususnya peraturan tentang Spesifikasi Rancangan Teknis (<i>design engineering specification</i>) - Pembuatan beberapa tungku bakar dengan tinggi cerobong sekitar 9 meter untuk pembakaran tandan kosong		terakreditasi, dg analisa sbb : - Udara ambien : - Parameter fisika : SNI 19-7119.3-2005, SNI 19-7119.4-2005 - Parameter kimia : SNI 19-7119.7-2005, IM.SKY-08, SNI 19-7119.2-2005, SNI 19-7119.8-2005, SNI 7119.13-2009 - Emisi Sumber Bergerak: SNI 19-7118.2-2005, - Emisi Sumber tidak bergerak: SNI 19-7117.10-2005, - Bau : SNI 19-4884-1998, SNI 19-7119.1-2005 Tolok ukur : - Udara ambien ; PPRI No.41 tahun 1999 - Emisi sumber bergerak : Permen-LH no. 5 tahun 2006 utk kendaraan lama dan Permen-LH no. 4 tahun 2009 utk kendaraan baru atau surat keterangan uji emisi untuk kendaraan pengangkut - Kebauan : Kepmen-LH no. 50 tahun 1996	Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap konstruksi	
2.	Jenis dampak : Perubahan tingkat kebisingan Sumber dampak : - Mobilisasi peralatan dan material - Pembukaan & penyiapan lahan - Pembangunan pabrik. IPAL dan <i>utility</i> Besaran dampak : Dampak sedang, pada lokasi proyek dan jalur mobilisasi	- Para pekerja harus menggunakan tutup telinga seperti di isyaratkan dlm keselamatan an di tempat kerja - Mempertahankan pepohonan yg tumbuh di sekitar jalan - Membatasi kecepatan kendaraan hingga kecepatan 25 km/jam - Memasang rambu2 lalu lintas - Mengatur waktu operasi - Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang digunakan - Pembangunan fisik pabrik, IPAL dan <i>utility</i> dilakukan sesuai dengan standar, khususnya peraturan tentang Spesifikasi Rancangan Teknis (<i>design engineering specification</i>)	Lokasi : Jalan masuk lokasi PKS dan lokasi PKS Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Uji kebisingan dilakukan sesuai dgn SNI 7231 : 2009. Pengukuran getaran dgn Vibratometer Metode analisis data : Dianalisis di laboratorium yg terakreditasi dg analisa Kebisingan : SNI 7231:2009 Tolok ukur : Kepmen LH No 48 tahun 1996	Lokasi : Pemukiman penduduk /rencana jalan masuk lokasi Pada koordinat Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, Dinas Perhubungan dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
3.	Jenis dampak : Perubahan kualitas (air permukaan, tanah dan limbah)	- Melakukan perataan lahan segera mungkin setelah pembukaan lahan - Membuat tanggul2 penahan tanah pada bagian sisi lahan yg miring	Lokasi : Lokasi pembangunan PKS	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008	Lokasi : Air permukaan yg berada di hulu dan hilir	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas :

	Sumber dampak : 1. Pembukaan & penyiapan lahan 2. Pembangunan pabrik. IPAL dan <i>utility</i> Besaran dampak : Dampak sedang, pada Sungai Dendang dan sumur penduduk yang dekat lokasi pabrik	3. Menutup tanah galian dg plastik/ penutup lainnya sebagai pelindung air hujan 4. Mengontrol penggunaan bahan pelumas /oli pada berbagai peralatan yg digunakan 5. Tidak melakukan kegiatan pada daerah sempadan; sungai (50 m anak sungai) 6. Membuat gudang penyimpanan utk bahan2 yg digunakan utk pembangunan agar tidak terkena air hujan dan terbawa ke perairan 7. Membersihkan seluruh permukaan lahan dari sisa peralatan dan bahan yg digunakan 8. Pembangunan fisik pabrik, IPAL dan <i>utility</i> dilakukan sesuai dengan standar, khususnya peraturan tentang Spesifikasi Rancangan Teknis (<i>design engineering specification</i>)	Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode analisis data : Analisis laboratorium, dgn analisa sbb: 1. Parameter fisika dgn SNI 06-6989.23-2005, APHA 2540 C:2012 2. Parameter kimia dgn SNI 06-6989.11-2004, SNI 6989. 72:2009, SNI 6989.73:2009, APHA 4500 O G:2012, SNI 06-6989.31-2005, APHA 4500 NO3-B:2012, SNI 06-6989.30-2005, US EPA 7062:1994, APHA 3113 B:2012, SNI 06-6989.39-2005, APHA 4500-B:2012, US EPA 7741:1994, SNI 06-6989.38-2005, SNI 06-6989.53-2005, APHA 3113 B:2012, SNI 6989.4-2009, SNI 6989.46-2009, SNI 6989.5-2009, US EPA 7470 A:1994, APHA 3111 B:2012 3. Parameter mikrobiologi dgn APHA 9222 B:2012, APHA 9222 D:2012 Tolok ukur : 1. Air permukaan PPRI No.82 Tahun 2001 2. Air bersih SK. MENKES No. 416/1990	lokasi atau pada koordinat AP-1 103°40'31.50", 01°35'40.08" AP-2 103°40'29.99", 01°35'40.08" Dan Air Tanah pada sumur penduduk terdekat 103°40'30.42", 01°35'40.09" Periode : Pengambilan sampel air permukaan dan air tanah, minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap konstruksi	DLH dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
4.	Jenis dampak : Perubahan flora dan fauna Sumber dampak : Pembukaan dan penyiapan lahan Besaran dampak : Dampak kecil, hanya pada lokasi proyek	1. Melakukan pembukaan lahan scr bertahap /seperlunya 2. Pembukaan lahan tidak dilakukan dengan pembakaran 3. Tidak melakukan pembukaan lahan pada daerah sempadan anak sungai 4. Melakukan penanaman pada lahan2 terbuka (<i>emplasement</i> dan tapak pabrik) dgn tanaman setempat/eksotik 5. Menanam rumput2an pada permukaan tanah2 yg terbuka 6. Mengamankan komunitas tegakan spesifik sbg kawasan konservasi fauna/satwa.	Lokasi : Sekitar jalan dan lokasi pembangunan PKS Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengambilan data : Observasi flora dan fauna Metode analisis data : Analisis jumlah dan jenis flora dan fauna yg berada pada lokasi pembangunan PKS Tolok ukur : Jumlah dan jenis flora dan fauna	Lokasi : Lokasi PKS dan sekitar lokasi PKS khususnya pada daerah sempadan sungai Periode : Minimal 1 (satu) kali setahun pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
5.	Jenis dampak : Perubahan biota air Sumber dampak : Pembukaan dan penya	1. Melakukan perataan lahan segera mungkin setelah pembukaan lahan 2. Membuat tanggul2 penahan tanah pada bagian sisi lahan yg miring 3. Menutup tanah galian dg plastik/ penutup lainnya	Lokasi : Lokasi pembangunan PKS dan sungai di sekitar lokasi	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008 Metode analisis data :	Lokasi : Pada koordinat AP-1 103°40'31.50",	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim

	pan lahan Besaran dampak : Dampak sedang, pada Sungai Dendang	sebagai pelindung air hujan - Mengontrol penggunaan bahan pelumas /oli pada berbagai peralatan yg digunakan - Tidak melakukan kegiatan pada daerah sempadan; sungai (50 m anak sungai) - Membuat gudang penyimpanan utk bahan2 yg digunakan utk pembangunan agar tidak terkena air hujan dan terbawa ke perairan - Membersihkan seluruh permukaan lahan dari sisa peralatan dan bahan yg digunakan - Pembangunan fisik pabrik, IPAL dan <i>utility</i> dilakukan sesuai dengan standar, khususnya peraturan tentang Spesifikasi Rancangan Teknis (<i>design engineering specification</i>)	Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Analisis laboratorium, Tolok ukur : Jumlah taxa, keragaman dan keanekaragaman biota air	01°35'40.00" AP-2 103°40'29.99", 01°35'40.08" Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap konstruksi	Pelaporan : DLH dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
6.	Jenis dampak : Perubahan kesempatan kerja dan berusaha Sumber dampak : - Pengadaan tenaga kerja - Mobilisasi peralatan dan material - Pembukaan dan penyiapan lahan - Pembangunan pabrik, IPAL dan <i>utility</i> Besaran dampak : Dampak sedang	- Mengakomodir tenaga kerja setempat, namun jika tidak tersedia tenaga kerja dgn kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yg dibutuhkan, maka dapat menggunakan tenaga kerja pendatang sesuai kebutuhan - Melaporkan tenaga kerja yg berasal dari luar kepada RT/Kades/Lurah, apabila pekerja tinggal di lokasi proyek - Memberikan informasi scr terbuka pada masyarakat lokal ttg jenis pekerjaan, spesifikasi, pendidikan & keterampilan yg perlu dlm pekerjaan yg dibutuhkan pemrakarsa - Sistem upah yg diberikan sesuai dg aturan yg berlaku, minimal $\geq$ UMP Kab Tanjabtim/ Provinsi Jambi - Melibatkan pihak desa/kelurahan & instansi tenaga kerja setempat dlm proses penerimaan & persiapan tenaga kerja	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengumpulan data : Wawancara thd masyarakat setempat, tokoh masyarakat & aparat pemdes/kelurahan dan kecamatan. Metode analisis data : Tabulasi, membuat matrik. Analisis deskriptif utk menggambarkan perubahan yg terjadi Tolok ukur : Jumlah tenaga kerja lokal & non lokal, jumlah kesempatan kerja & berusaha masyarakat lokal	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Minimal 2 kali pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, Disnakertrans dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
7.	Jenis dampak : Perubahan sikap dan persepsi masyarakat Sumber dampak : - Pengadaan tenaga kerja - Mobilisasi peralatan dan material - Pembukaan dan penyiapan lahan - Pembangunan pabrik, IPAL dan <i>utility</i>	- Mengakomodir tenaga kerja setempat pada setiap tahapan kegiatan - Meminimalisir menurunnya kualitas lingkungan yg dapat menimbulkan sikap dan persepsi negatif dari warga - Adanya pertemuan scr rutin antara pihak manajemen dg aparat pemerintahan & tokoh2 masyarakat formal/non formal utk menjalin hubungan yg baik - Melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat & instansi terkait dlm setiap keputusan yg menyngkut masyarakat - Jika terjadi perselisihan antar warga diselesaikan sendiri dg fasilitator dari aparat desa dan/	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengumpulan data : Wawancara pada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat & aparat pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan Metode analisis data : Deskripsi kualitatif tentang perubahan sikap, persepsi dan potensi konflik yg mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan Tolok ukur : Tidak ada persepsi negatif dari masyarakat	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Minimal 2 kali pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan

	Dampak sedang	6. Memperhatikan ketentuan-ketentuan yg berlaku, serta menjaga kenyamanan lingkungan masyarakat 7. Bertanggung jawab dan memberikan komitmen kepada masyarakat terhadap segala hal yg mungkin akan mengganggu dan merusak hak milik masyarakat 8. Memasang rambu-rambu peringatan untuk mobilisasi peralatan dan material				
8.	Jenis dampak : Perubahan kesehatan masyarakat dan K3 Sumber dampak : 1. Mobilisasi peralatan dan material 2. Pembukaan & penyiapan lahan 3. Pembangunan pabrik. IPAL & utility Besaran dampak : Dampak sedang	1. Membuat struktur organisasi tanggap darurat 2. Menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat 3. Membuat SOP yg tepat & melindungi K3 karyawan 4. Menyediakan peralatan APD & pendistribusian petunjuk safety di lingkar sesuai dgn tahapan kerja: helm kerja, sepatu boot, dll. 5. Mempertahankan vegetasi di pinggir areal pabrik sbg buffer utk mencegah pencemaran udara yg lebih luas 6. Memasang papan peringatan tentang K3L 7. Melaksanakan Sosialisasi dgn pendekatan KIE terutama dlm pengenalan hazard lingkungan kerja & sekitarnya serta bahaya kecelakaan kerja scr fisik 8. Sosialisasi pd masyarakat pekerja & masyarakat umum yg ada di sekitar lokasi kegiatan & sepanjang jalan yg dilalui kendaraan pengangkut material 9. Kerja sama dgn instansi terkait spt Dinkes Kab. Tanjabtim dlm pengendalian penyakit pada masyarakat dan K3 10. Melakukan komunikasi scr intensif & kontiniu pd masyarakat	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap konstruksi scr kontiniu	Metode pengumpulan data : Pengambilan data sekunder di Puskesmas dan pustu Kelurahan Teluk Dawan di kantor perusahaan Metode analisis data : Tabulasi utk dianalisis deskriptif Tolok ukur : 1. 10 penyakit terbesar 2. 5 penyakit berbasis lingkungan 3. Angka kecelakaan kerja	Lokasi : Puskesmas induk, Pustu, areal PKS dan masyarakat di sekitar lokasi Periode : Minimal 1 (satu) kali setahun pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. ATGA Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, Disnakertrans dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
C. TAHAP OPERASI						
1.	Jenis dampak : Perubahan kualitas udara ambien dan emisi Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan 4. Tungku Pembakaran Tandan kosong	1. Melakukan penghijauan dg tanaman yg mampu menyerap debu, bau dan sumber polutan di sekitar areal PKS 2. Melakukan perawatan yg kontiniu terhadap mesin2 yg digunakan 3. Melakukan uji kualitas limbah scr kontiniu 4. Melakukan pengontrolan jumlah limbah scr kontiniu 5. Menanam tanaman di sekitar kolam limbah utk menyerap bau 6. Kendaraan pengangkut yg digunakan harus melakukan uji emisi 7. Mengurus surat keterangan kelayakan dari peralatan	Lokasi : Lokasi PKS dan Pemukiman penduduk / jalan masuk lokasi Periode : Tahap operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel sbb : 1. Udara ambien & bau : SNI 7119:2005 2. Emisi Sumber bergerak: SNI 19-7118.2-2005; 3. Emisi Sumber tidak bergerak: SNI 19-7117.2-2005 Metode analisis data : Dianalisis di laboratorium yg terakreditasi, dg analisa sbb : 1. Udara ambien :	Lokasi : Pemukiman penduduk / jalan masuk lokasi Emisi sumber bergerak pada kendaraan/ peralatan yang digunakan	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan

	Besaran dampak : Dampak sedang	yang dipakai 8. Memasang filter pada cerobong asap yang terdapat pada tungku bakar agar emisi udara dapat dikendalikan		Parameter fisika : SNI 19-7119.3-2005, SNI 19-7119.4-2005 Parameter kimia : SNI 19-7119.7-2005, IM.SKY-08, SNI 19-7119.2-2005, SNI 19-7119.8-2005, SNI 7119.13-2009 2. Emisi Sumber Bergerak: SNI 19-7118.2-2005, 3. Emisi Sumber tidak bergerak: SNI 19-7117.10-2005, 4. Bau : SNI 19-4884-1998, SNI 19-7119.1-2005 Tolok ukur : 1. Udara ambien ; PPRI No.41 tahun 1999 2. Emisi sumber bergerak : Permen-LH no. 5 tahun 2006 utk kendaraan lama dan Permen-LH no. 4 tahun 2009 utk kendaraan baru/ surat keterangan uji emisi utk kendaraan pengangkut 3. Emisi sumber tidak bergerak : Kepmen-LH no. 13 tahun 1995 utk incinerator PermenLH mo. 07 tahun 2007 utk boiler dan Permen-LH no. 21 tahun 2008 utk genset 4. Kebauan : Kepmen-LH no. 50 tahun 1996	Emisi sumber tidak bergerak, pada cerobong boiler, cerobong tungku bakar, incenerator dan mesin yang menghasilkan emisi gas buang Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap konstruksi	
2.	Jenis dampak : Perubahan kebisingan Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Sedang	1. Melakukan penghijauan dg tanaman yg mampu menyerap kebisingan dan getaran di sekitar areal pabrik 2. Melakukan perawatan yg kontiniu terhadap mesin yg digunakan 3. Para pekerja harus menggunakan tutup telinga seperti di isyaratkan dlm keselamatan di tempat kerja 4. Menggunakan & mengganti bantalan karet sesuai dgn spesifikasi peralatan 5. Mempertahankan pepohonan yg tumbuh di sekitar jalan 6. Membatasi kecepatan kendaraan hingga kecepatan 25 km/jam 7. Memasang rambu2 lalu lintas 8. Mengatur waktu operasi	Lokasi : Areal PKS dan Pemukiman penduduk /jalan masuk lokasi Periode : Tahap operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Uji kebisingan dilakukan sesuai dgn SNI 7231 : 2009. Pengukuran getaran dgn Vibratometer Metode analisis data : Dianalisis di laboratorium yg terakreditasi dg analisa Kebisingan : SNI 7231:2009 Tolok ukur : Kepmen LH No 48 tahun 1996	Lokasi : Pemukiman penduduk / jalan masuk lokasi Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan

3.	Jenis dampak : Perubahan kualitas air (air permukaan, air tanah, air limbah) Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Dampak sedang	1. Membuat IPAL sesuai dg aturan yg ada dan disesuaikan dg kapasitas produksi 2. Membuat TPS limbah B3 dan menyimpan limbah B3 sesuai aturan dan berizin 3. Mengurus izin TPS limbah B3 4. Memberi simbol dan label utk limbah B3 di TPS limbah B3 5. Menyimpan limbah B3 di TPS limbah B3 paling lama 90 hari & menyerahkan kepada transporter & pengolah yg berizin. 6. Melakukan pengelolaan limbah domestik (padat) dgn pemilahan limbah organik dan anorganik 7. Membuat pengelolaan utk air limbah domestik melalui septik tank personal atau komunal 8. Melakukan uji kualitas air limbah scr kontiniu (minimal tiap bulan) dan dilaporkan setiap 3 bulan 9. Melakukan pengontrolan jumlah limbah scr kontiniu agar tidak melimpah dan mencemari perairan sekitarnya 10. Mengurus izin pembuangan air limbah ke badan air	Lokasi : Areal PKS Periode : Tahap operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008 Metode analisis data : Analisis laboratorium, dgn analisa sbb: 1. Parameter fisika dgn SNI 06-6989.23-2005, APHA 2540 C:2012 2. Parameter kimia dgn SNI 06-6989.11-2004, SNI 6989.72:2009, SNI 6989.73:2009, APHA 4500 O G:2012, SNI 06-6989.31-2005, APHA 4500 NO3-B:2012, SNI 06-6989.30-2005, US EPA 7062:1994, APHA 3113 B:2012, SNI 06-6989.39-2005, APHA 4500-B:2012, US EPA 7741:1994, SNI 06-6989.38-2005, SNI 06-6989.53-2005, APHA 3113 B:2012: SNI 6989.4-2009, SNI 6989.46-2009, SNI 6989.5-2009, US EPA 7470 A:1994, APHA 3111 B:2012 3. Parameter mikrobiologi dgn APHA 9222 B:2012, APHA 9222 D:2012 Tolok ukur : 1. Air permukaan PPRI No.82 Tahun 2001 2. Air bersih SK. MENKES No. 416/1990 3. Air limbah PermenLH No. 5 Tahun 2014 lampiran XLVII	Lokasi : Air permukaan yg berada di hulu dan hilir lokasi atau pada koordinat AP-1 103°40'31.50", 01°35'40.08" AP-2 103°40'29.99", 01°35'40.08" " Dan Air Tanah pada sumur penduduk terdekat 103°40'30.42", 01°35'40.09" Air limbah pada inlet dan outlet IPAL 103°40'31.50", 01°35'40.08". Periode : Pengambilan sampel air permukaan dan air tanah, minimal 2 (dua) kali setahun dan air limbah setiap bulan dan dilaporkan setiap 3 bulan sekali pada tahap operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
4.	Jenis dampak : Perubahan kesehatan lingkungan kerja (intensitas)	1. Membentuk tim kesiapan tanggap darurat 2. Melaksanakan sistem K3 di lingkungan kerja 3. Melengkapi pegawai dan tamu dgn APD	Lokasi : Areal PKS	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel di lapangan & diukur scr insitu.	Lokasi : Kantor administrasi,	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana

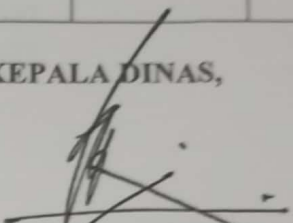
	cahaya di ruang kerja, getaran kejut pada bangunan, kebisingan dlm ruangan, suhu udara dan kelembaban relatif) Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah, 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Sedang	4. Melakukan kontrol pemukiman Air D keputih 5. Membuat jalur evakuasi 6. Membuat tempat berkumpul 7. Menanam tanaman-tanaman yg mampu menyerap debu, kebisingan, bau dan getaran	Tahap operasi scr kontiniu	Metode analisis data : analisis di laboratorium menggunakan pengukuran getaran dg Vibratometer Tolok ukur : 1. Getaran kejut pada bangunan : Kepmeneg-LH No KEP-49/MEN-LH/XI/1996 lampiran IV kelas 4 2. Intensitas cahaya di ruang kerja : Kepmenkes RI no 1405/MENKES/SK/XI/2002 lampiran II-V 3. Kebisingan dlm ruangan : Permennaker trans no PER.13/MEN/X/2011 lampiran 1.2 4. Suhu udara & kelembaban relatif : Kepmenkes RI no 1405/MENKES/SK/XI/2002 lampiran II-III A	operator, mesin dan ruang lainnya Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap operasi	DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dewan
5.	Jenis dampak : Perubahan flora dan fauna Sumber dampak : Pemeliharaan mesin dan lingkungan Besaran dampak : Kecil	1. Melakukan penanaman pada lahan2 terbuka (<i>emplacement</i> dan tapak pabrik) dgn tanaman setempat/eksotik 2. Melakukan pengkayaan tumbuhan di daerah sempadan sungai/anak sungai dan sekitar sumber mata air dg menanam tanaman setempat/eksotik 3. Melakukan pemeliharaan dan perawatan tumbuhan pada lahan terbuka, seluruh daerah sempadan sungai/anak sungai, dan sekitar sumber mata air 4. Mengamankan komunitas tegakan spesifik sbg kawasan konservasi fauna/satwa 5. Mengadakan konservasi terhadap flora dan fauna dilindungi dgn berkoordinasi dgn instansi terkait 6. Membuat taman, atau ruang terbuka hijau	Lokasi : Areal PKS Periode : Tahap operasi scr kontiniu	Metode pengambilan data : Observasi flora dan fauna Metode analisis data : Analisis jumlah dan jenis flora dan fauna yg berada pada lokasi PKS Tolok ukur : Jumlah dan jenis flora dan fauna	Lokasi : Lokasi pembangunan PKS Periode : Minimal 1 (satu) kali setahun pada tahap konstruksi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dewan
6.	Jenis dampak : Perubahan biota air Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah, 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Besar	1. Membuang limbah dari pengolahan TBS scr seksama ke instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) 2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan tumbuhan pada daerah sempadan sungai/anak sungai, dan sekitar sumber mata air, sbg kawasan konservasi biota air 3. Menempatkan ikan khas pada kolam bioindikator (sebelum dibuang ke badan air)	Lokasi : Lokasi PKS Periode : Tahap operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Pengambilan sampel air sesuai SNI 6989.57-2008 Metode analisis data : Analisis laboratorium Tolok ukur : Jumlah taxa, keragaman dan keanekaragaman biota air	Lokasi : Pada koordinat AP-1 S: 01 16' 63.1 E: 103 49' 0.87 AP-2 S: 01 16'56.9" E: 103 49' 01.2" Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dewan

					operasi	
7.	Jenis dampak : Perubahan sikap dan persepsi masyarakat Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah 3. Pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Sedang	1. Memprioritaskan tenaga kerja lokal pada setiap tahapan kegiatan 2. Meminimalisir menurunnya kualitas lingkungan yg dapat menimbulkan sikap dan persepsi negatif dari warga 3. Melakukan CSR dlm bentuk bantuan sosial, ekonomi produktif dan layanan kesehatan 4. Adanya pertemuan scr rutin antara pihak manajemen dgn aparat pemerintahan & tokoh2 masyarakat formal/non formal utk menjalin hubungan yg baik 5. Melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat & instansi terkait dlm setiap keputusan yg menyangkut masyarakat 6. Jika terjadi perselisihan antar warga diselesaikan sendiri dgn fasilitator dari aparat desa dan atau tokoh masyarakat.	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap operasi terutama pada saat terjadi potensi konflik	Metode pengumpulan data : Wawancara pada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat & aparat pemerintah desa dan kecamatan Metode analisis data : Deskripsi kualitatif tentang perubahan sikap, persepsi dan potensi konflik yg mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan Tolok ukur : Tidak ada persepsi negatif dari masyarakat	Lokasi : Kelurahan Teluk Dawan Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
8.	Jenis dampak : Kesmas dan K3 Sumber dampak : 1. Pengolahan kelapa sawit 2. Pengelolaan limbah. 3. pemeliharaan mesin & lingkungan Besaran dampak : Sedang	1. Menerapkan SOP yg tepat & melindungi K3 karyawan 2. Menyediakan peralatan APD & pendistribusian petunjuk <i>safety</i> di lingker sesuai dgn tahapan kerja: helm kerja, sepatu boot, dll 3. Mempertahankan vegetasi dipinggir areal pabrik sbg <i>buffer</i> utk mencegah pencemaran udara yg lebih luas 4. Memasang peringatan tentang K3L 5. Melaksanakan Sosialisasi dgn pendekatan KIE terutama dlm pengenalan <i>hazard</i> lingkungan kerja & bahaya kecelakaan 6. Kerja sama dgn instansi dlm pengendalian penyakit pada masyarakat dan K3 7. Melakukan komunikasi scr intensif & kontiniu pd masyarakat mengenai kegiatan pabrik & risiko yg berhubungan dgn kesehatan serta upaya pengendaliannya	Lokasi : Lokasi PKS, Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap operasi secara kontiniu	Metode pengumpulan data : Pengambilan data sekunder di Puskesmas dan pustu dan di kantor perusahaan. Metode analisis data : Tabulasi utk analisis deskriptif. Tolok ukur : 1. 10 penyakit terbesar 2. 5 penyakit berbasis lingk 3. Angka kecelakaan kerja	Lokasi : Lokasi PKS, Desa Bukit Tempurung dan Kelurahan Simpang Tuan Periode : Minimal 2 (dua) kali setahun pada tahap operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
D. TAHAP PASCA OPERASI						
1.	Jenis dampak : Perubahan kualitas udara ambien, emisi dan bau Sumber dampak : Demobilisasi peralatan dan material	1. Menggunakan penutup bak kendaraan saat pengangkutan material 2. Penyiraman jalan jika berdebu (terutama musim kemarau) di sekitar jalan yg dilalui kendaraan proyek terutama yg berdekatan dgn pemukiman di dlm wilayah studi 3. Menggunakan kendaraan proyek yg masih layak	Lokasi : Pemukiman penduduk /jalan masuk lokasi Periode : Tahap pasca operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Pengambilan contoh uji udara ambien sesuai dgn SNI Metode analisis data : Analisis sampel di laboratorium yg terakreditasi. Hasil analisis sampel di	Lokasi : Pemukiman penduduk /jalan masuk lokasi Periode : Minimal 1 (satu)	Pelaksana : PT. AGrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan :

	Besaran dampak : Sedang	4. Pembukaan dan penyiapan lahan tidak dgn cara membakar 5. Membuat gudang penyimpanan utk bahan-bahan yg digunakan utk pembangunan agar tidak tertiuap angin dan mencemari udara 6. Mengurus izin pemakaian jalan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjabtim 7. Kesepatan maksimum 25 km/jam 8. Kendaraan pengangkut yg digunakan harus melakukan uji emisi		Tolok ukur : 1. Udara ambien ; PPRI No.41 tahun 1999 2. Emisi sumber bergerak : Permen-LH no. 5 tahun 2006 utk kendaraan lama dan Permen-LH no. 4 tahun 2009 utk kendaraan baru atau surat keterangan uji emisi untuk kendaraan pengangkut 3. Emisi sumber tidak bergerak : Kepmen-LH no. 13 tahun 1995 utk incinerator, PermenLH no. 07 tahun 2007 utk boiler dan Permen-LH no. 21 tahun 2008 utk genset 4. Kebauan : Kepmen-LH no. 50 tahun 1996	pasca operasi	Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
2.	Jenis dampak : Perubahan kualitas kebisingan dan getaran Sumber dampak : Demobilisasi peralatan dan material Besaran dampak : Sedang	1. Kecepatan maksimum 25 km/jam 2. Menggunakan dan mengganti minyak pelumas sesuai dgn spesifikasi peralatan 3. Kendaraan pengangkut yg digunakan harus melakukan uji emisi 4. Peralatan berat harus menggunakan <i>shock absorbing</i> 5. Mengatur operasi kedudukan dari bahan-bahan akustik	Lokasi : Pemukiman penduduk /jalan masuk lokasi Periode : Tahap pasca operasi scr kontiniu	Metode pengambilan contoh : Uji kebisingan dilakukan sesuai dgn SNL 7231 : 2009. Pengukuran getaran dgn Vibratometer Metode analisis data : Analisis data di laboratorium yg terakreditasi. Hasil analisis data, di bandingkan dg BML Tolok ukur : Kepmen LH no 48 tahun 1996	Lokasi : Pemukiman penduduk /jalan masuk lokasi Periode : Minimal 1 (satu) kali pada tahap pasca operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
3.	Jenis dampak : Perubahan kesempatan kerja dan berusaha Sumber dampak : Penyelesaian tenaga kerja Besaran dampak : Sedang	1. Melakukan pembayaran pesangon ex. tenaga kerja sesuai dgn aturan perundangan yg berlaku 2. Memberikan informasi sejak awal dan terbuka kepada tenaga kerja tentang akan berakhirnya operasi kegiatan pemrakarsa 3. Melibatkan pihak desa/kelurahan & instansi tenaga kerja setempat dlm proses pelepasan tenaga kerja	Lokasi : Lokasi PKS, Kelurahan Teluk Dawan Periode : Tahap pasca operasi scr kontiniu	Metode pengumpulan data : Wawancara thd penduduk lokal, tokoh masyarakat & aparat pemdes dan kecamatan. Metode analisis data : Tabulasi, membuat matrik. Analisis deskriptif utk menggambarkan perubahan yg terjadi Tolok ukur : Penyelesaian sesuai aturan	Lokasi : Lokasi PKS, Kelurahan Teluk Dawan Periode : Minimal 1 (satu) kali pada tahap pasca operasi	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas : DLH Kab. Tanjabtim Pelaporan : DLH, Disnakertrans, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
4.	Jenis dampak : Perubahan sikap dan persepsi masyarakat	1. Melakukan pembayaran pesangon ex. tenaga kerjasesuai dgn aturan perundangan yg berlaku 2. Penyelesaian klaim sesuai kesepakatan kedua	Lokasi : Lokasi PKS, Kelurahan Teluk Dawan	Metode pengumpulan data : Wawancara pada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat & aparat pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan.	Lokasi : Lokasi PKS, Kelurahan Teluk Dawan	Pelaksana : PT. Agrojaya Perdana Pengawas :

1. Penyelesaian tenaga kerja 2. Demobilisasi peralatan dan material Besaran dampak : Sedang	tidak merugikan 3. Jika terjadi perselisihan antar warga diselesaikan sendiri dgn fasilitator dari aparat desa dan atau tokoh masyarakat	Tahap pasca operasi scr kontiniu	Metode analisis data : Deskripsi kualitatif tentang perubahan sikap, persepsi dan potensi konflik yg mungkin terjadi akibat aktivitas perusahaan. Tolok ukur : Tidak ada potensi konflik sosial	Periode : Minimal 1 (satu) kali pada tahap pasca operasi	Pelaporan : DLH, dan Camat Muara Sabak Barat dan Lurah Teluk Dawan
--	---	-------------------------------------	--	---	---

KEPALA DINAS,


Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (Pv/c)
NIP. 19680831 198810 1 001

LINGKUNGAN HIDUP FORMULIR UKL - UPL USAHA
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PABRIK KELAPA
SAWIT KAPASITAS 45 TON TBS/JAM DI KELURAHAN TELUK
DAWAN KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR OLEH PT. AGROJAYA PERDANA
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Pendekatan Teknologi

1. Menggunakan peralatan mesin mesin, sarana dan prasarana serta bahan Kimia yang ramah lingkungan dalam menjalankan usaha Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit di Kelurahan Teluk Dawan Kecamatan Muara Sabak Barat.
2. Melakukan Pengelolaan Limbah Cair dan Air Limbah Domestik dengan Pendekatan Teknologi seperti yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dalam Lampiran Formulir UKL UPL.
3. Melaksanakan Pengelolaan Limbah B-3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Melakukan Pengelolaan Limbah Padat, Gas, dan Debu dengan menggunakan Tungku bakar yang dilengkapi dengan Cerobong yang sudah terpasang filter agar emisi dapat terkendali seperti yang tercantum dalam Dokumen Formulir UKL UPL dan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi Pabrik Kelapa Sawit seperti yang tercantum dalam dalam Lampiran Formulir UKL UPL.
5. Menyediakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Alat Pemadam Kebakaran.
6. Menyediakan tempat Sampah 2 Pilah.
7. Mengupayakan penghijauan disekitar lokasi kegiatan.
8. Memasang rambu-rambu larangan berburu Flora dan Fauna, Dilarang Membuang Puntung Rokok Sembarangan, dan Jalur Evakuasi.

B. Pendekatan Sosial Ekonomi Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

1. Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal dan wirausaha lokal.
3. Menjalin Interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya.

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh instansi yang berwenang.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi – instansi terkait dalam Pegelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, Kecamatan Muara Sabak Barat, dan Kelurahan Teluk Dawan.
3. Menjalin kerjasama dengan Petani Sawit, Kelompok Tani perkebunan Kelapa Sawit, dan Koperasi yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.

**KEPALA DINAS,**
Drs. ADIL P. ARITONANG
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19680831 198810 1 001